

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
NARKOTIKA GOLONGAN I *MAGIC MUSHROOM*  
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI GORONTALO**

**OLEH**

**MOHAMAD AGIL SUNGE  
NIM : H.11.17.076**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**



# **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I MAGIC MUSHROOM DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI GORONTALO**

**OLEH :**


**MOHAMAD AGIL SUNGE  
NIM : H.11.17.076**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 1 April 2021**


**Menyetujui,**

**PEMBIMBING I**



**DR. RAFIKA NUR, S.H., M.H  
NIDN : 09290785101**

**PEMBIMBING II**




**MAWARDI DE LA CRUZ, S.H., M.H  
NIDN : 0925048103**



**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN**  
**NARKOTIKA GOL. I MAGICMASHROOM**

OLEH:  
**MOHAMAD AGIL SUNGE**  
NIM : H.11.17. 076



Mengetahui,  
Dehan Fakultas Hukum



**DR. RUSMULYADI, SH, MH**  
NIDN : 0906037503



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMAD AGIL SUNGE**

Nim : **H.11.17.076**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Narkotika Golongan I *Maglc Mushroom* Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 1 April 2021  
Yang Membuat Pernyataan



**MOHAMAD AGIL SUNGE**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt atas segala limpahan cinta dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti sadari bahwa dalam penyusunan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Narkotika Golongan 1 Magic Mushroom” masih banyak terdapat kekurangan, namun dengan kemauan dan ketabahan hati akhirnya penulis menyadari bahwa kesulitan-kesulitan itu tidak mungkin teratasi bila hanya di dasarkan atas kekuatan dan kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat pertolongannya yang diberikan melalui petunjuk-petunjuk dan bimbingan, serta bantuan dari pihak lain.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Ibrahim Sunge dan Ibunda tercinta Ruwaya Pulumodyo adapun kakak dari penulis Herson Sunge , Olwin Sunge dan Novita Sunge S.E, yang selama ini telah membimbing dengan kasih sayang dan pengorbanannya hingga penulis dapat mengikuti program pendidikan ini.
2. Bapak Muh.Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;



5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Risa Mediansyah, S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Saharuddin. SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
10. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
11. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.HI.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
13. Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
14. Ibu DR. Rafika Nur, S.H., M.H Selaku Pembimbing I Yang Telah Mengarahkan Dan Memberikan Masukan Terhadap Penyusunan Skripsi Ini.
15. Bapak Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II Yang Telah Mengarahkan Dan Memberikan Masukan Terhadap Penyusunan Skripsi Ini.

16. Kepada yang terkasih Rifdhayanti Podungge yang selama ini telah membantu dan mendampingi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
17. Rekan-rekan sahabat Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut memberikan andil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin

Gorontalo, 02 April 2021  
Peneliti,

**MOHAMAD AGIL SUNGE**  
**NIM. H1117076**

## **ABSTRACT**

### **MUHAMAD AGIL SUNGE. H1117076. THE LAW ENFORCEMENT ON THE USE OF CLASS I NARCOTICS "MAGIC MUSHROOM" IN THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF GORONTALO PROVINCE**

*This study aims (1) to find out the efforts to enforce the law on the use of Class I narcotics "magic mushrooms" in the National Narcotics Agency of Gorontalo Province. (2) to investigate the obstacles of the National Narcotics Agency of Gorontalo Province in overcoming the use of "magic mushrooms". This study uses the type of empirical law, which is a type of research that sees law as a social behavior that works in society. The samples in this study are 3 (three) informants from the National Narcotics Agency of Gorontalo Province and 3 (three) "magic mushroom" users. The results of this study indicate that: (1) Law enforcement is carried out by the National Narcotics Agency of Gorontalo Province to tackle criminal acts of narcotics by implementing 5 steps, namely: promotive (pre-emptive), preventive, repressive, curative, and rehabilitation. Generally, the National Narcotics Agency of Gorontalo Province takes preventive action in all environments, namely government agencies, communities, families, and organizations, and in almost all environments through providing training on the dangers of narcotics. (2) The ineffectiveness of law enforcement against the use of "magic mushrooms" is influenced by several law enforcement factors, namely legal factors. laws, law enforcement, facilities, society, and culture. It is recommended that (1) the attachment of the types of narcotics to the Narcotics Law mentions the names of narcotics types that are better known to the public by using a common dialect and establish regional regulations as an implementing regulation of the Narcotics Law and the Minister of Health Regulation (2) Conducting recruitment to fill vacancies and law enforcement personnel in order to reach all vulnerable points of "magic mushroom" circulation as well as optimizing the provision of counseling or socialization to the entire community.*

**Keywords:** law enforcement, narcotics, Magic Mushroom



## ABSTRAK

**Muhamad Agil Sunge. H11.17.076.** *Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Narkotika Golongan I Magic Mushroom Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.* Dibimbing oleh Rafika Nur pembimbing I dan Mawardi De La Cruz Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui upaya penegakan hukum penggunaan narkotika golongan I *magic mushroom* Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. (2) Untuk mengetahui kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam menanggulangi penggunaan *magic mushroom*.

Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris merupakan jenis penelitian yang melihat hukum sebagai perilaku sosial yang bekerja di masyarakat. Sampel dalam penelitian ini yakni 3 orang dari BNNP Gorontalo dan 3 orang pengguna *magic mushroom*.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Penegakan hukum yang dilakukan BNNP Gorontalo untuk menanggulangi tindak pidana narkotika dengan menerapkan 5 langkah yakni : promotif (pre-emptif), preventif, represif, kuratif dan rehabilitasi. Umumnya BNNP melakukan tindakan pencegahan disemua lingkungan baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi, dan hampir disemua lingkungan melalui pemberian pelatihan tentang bahaya narkotika.(2) Belum efektifnya penegakan hukum terhadap penggunaan *magic mushroom* dipengaruhi oleh beberapa faktor penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat serta budaya.

Adapun yang direkomendasikan (1) Dibuatkannya lampiran jenis-jenis narkotika Undang-Undang Narkotika menyebutkan nama-nama jenis narkotika yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan mempergunakan bahasa dialek umum serta membentuk peraturan daerah sebagai suatu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Narkotika dan Permenkes (2) Mengadakan perekrutan untuk mengisi kekosongan dan personel aparat penegak hukum agar menjangkau semua titik rawan peredaran *magic mushroom* serta mengoptimalisasi pemberian penyuluhan atau sosialisasi ke seluruh masyarakat.

**Kata kunci :** Penegakan Hukum, Penggunaan *Magic Mushroom*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	.ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	.iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	.v
<b>ABSTRAK</b> .....	.vii
<b>ABSTRACT</b> .....	.viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	.ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penegakan Hukum.....	9
2.2 Tindak Pidana.....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
2.3 Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya ).....	17
2.3.1 Pengertian Napza.....	17
2.3.2 Jenis-Jenis Napza.....	19
2.3.3 Penyalahgunaan Napza.....	22
2.4 Magic Mushroom Sebagai Salah Satu Jenis Narkotika.....	25
2.5 Kerangka Pikir .....	30
2.6 Definisi Operasional.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis penelitian.....	34
3.2 Obyek Penelitian.....	34



3.3	Lokasi Penelitian.....	34
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	34
3.5	Populasi dan Sampel.....	35
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.7	Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4. 1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.2	Penegakan Hukum Penggunaan Narkotika Golongan I Magic Mushroom di BNNP Gorontalo.....	41
4.2.1	Promotif.....	44
4.2.2	Preventif.....	46
4.2.3	Represif.....	51
4.2.4	Kuratif.....	58
4.2.5	Rehabilitasi.....	61
4.3	Kendala BNNP Gorontalo Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Magic Mushroom.....	63
4.3.1	Faktor Undang-undang.....	65
4.3.2	Faktor Penegak Hukum.....	67
4.3.3	Faktor Sarana atau Fasilitas.....	70
4.3.4	Faktor Masyarakat.....	72
4.3.5	Faktor Budaya.....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan.....	76
5.2	Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengingat masalah penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba, pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Terakhir, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah bahan atau produk obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan sintetik dan semi sintetik dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Meredakan nyeri dan dapat menyebabkan kecanduan.

Menurut Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, narkotika pada awalnya digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, terutama di bidang kedokteran dan kesehatan. Narkotika banyak digunakan dalam pengobatan terutama dalam anestesi sebelum pembedahan pada pasien, karena narkotika mengandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien<sup>1</sup>.

Saat ini penyalahgunaan zat narkotika terus mengalami perkembangan di dalam masyarakat, jika tidak ditanggapi dengan cermat kedepannya akan menambah deretan persoalan yang perlu ditanggulangi penyelesaiannya, salah satunya penyalahgunaan *magic mushroom*. Tidak banyak yang mengetahui bahwa *psilocybin mushroom* atau *magic mushroom* ini sudah masuk dalam tabel di UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam tabel Golongan I di angka nomor 46

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.100



dan 47 tertera nama *psilosibina*, di mana yang termasuk dalam kandungan itu adalah *magic mushroom*.<sup>2</sup>

*Magic mushroom* atau *psilocybin mushrooms* merupakan jenis jamur yang tumbuh di kotoran hewan. Jamur ini mengandung bahan aktif yang disebut psilocybin, yang tergantung pada situasi psikologis, dapat menyebabkan halusinasi tingkat tinggi saat dikonsumsi. Orang yang mengonsumsi magic mushroom ini bisa mengalami efek berupa bingung, kejang, halusinasi, panik, psikosis dan ketidakmampuan membedakan fantasi dari kenyataan.

Ada sekitar 200 (dua ratus) spesies jamur yang bisa digolongkan pada kelompok *magic mushroom*. Studi yang berlangsung di Johns Hopkins University mengatakan bahwa zat *psilosibina* yang terdapat pada *magic mushroom* kemungkinan berguna dalam mengatasi kecanduan nikotin. Hal ini juga didukung oleh studi lain yang mengatakan bahwa zat itu juga bisa digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan, obsesif kompulsif dan sakit kepala hebat. Sayangnya, segilintir orang malah menyalahgunakannya penggunaan dari jamur jenis ini.

Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah menggunakan banyak sumber daya alam sebagai obat. Karena efek yang ditimbulkannya adalah penyembuhan, sumber daya alam yang digunakan sebagai obat diolah secara medis menjadi obat yang telah dicampur dengan bahan kimia sehingga menjadi obat yang memiliki kandungan yang hampir sama dan dengan bentuk yang berbeda atau Kemasan yang lebih lengkap..

---

<sup>2</sup> Lihat pada Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Tabel Daftar Narkotika Golongan I, No.46 dan 47

Selama ribuan tahun yang lalu *magic mushroom* telah banyak digunakan di Amerika Tengah untuk upacara keagamaan. Suku Aztec menyebut jamur ini sebagai *teonanacatl* atau daging para dewa. Ada teori bahwa beberapa lukisan batu Mesolithic di Tassili n'Ajjer di Aljazair menggambarkan penggunaan ritual jamur.<sup>3</sup>

Sampai saat ini kita masih meniru eksploitasi sumber daya alam oleh nenek moyang kita. Namun, penggunaannya berbeda dengan yang saat ini digunakan. Dahulu, penggunaan sumber daya alam murni telah digunakan sebagai obat bagi penderita penyakit tertentu, karena pada zaman dahulu tidak ada pengobatan medis seperti itu pada zaman modern. Akan tetapi, dewasa ini, penggunaan sumber daya alam tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan orang sakit, tetapi untuk tujuan lain yang salah.

Dalam hal ini misalnya pemanfaatan sumber daya alam yaitu tumbuhan. Padahal, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk mengolah makanan bahkan minuman, seperti sayur mayur, jamu, bahkan ada yang mengolahnya menjadi minuman dengan menjadikan tumbuhan sebagai jus..

Namun beberapa penggelompokan jenis tumbuhan yang didalamnya terkandung zat adiktif yang jika penggunaannya tidak berada dibawah pengawasan maka dapat menimbulkan ketergantungan sehingga menjadikan jenis tumbuhan tersebut dilarang dikonsumsi oleh beberapa negara dan larangan tersebut diatur pengaturannya didalam Undang-Undang negara masing-masing. Salah satu daftar tumbuhan tersebut yakni *magic mushroom*. Jenis jamur ini dapat tumbuh di dalam

---

<sup>3</sup> Dikutip dari <http://health.detik.com/read/2015/07/03/143224/2959737/763/5-fakta-seputarmagic-mushroom-yang-belum-banyak-diketahui> diakses pada tanggal 06 April 2020



iklim mana pun, di pegunungan maupun di pinggir pantai. Tempatnya tumbuh mungkin akan sangat menjijikkan bagi sebagian besar orang bahkan tempat seperti di kotoran sapi menjadi lahan subur bagi perkembangbiakan jamur jenis ini. Meski tumbuh ditempat yang dikategorikan jorok, kotor dan sejenisnya. Akan tetapi, meski tempatnya tumbuh di lokasi yang demikian, lantas tidak membuat pihak yang mengkonsumsinya menyurutkan niatnya untuk menggunakannya.

Jamur *Magic Mushroom* mirip jenis jamur yang biasa dapat dijadikan olahan untuk dikonsumsi, hanya saja jamur jenis ini dapat menimbulkan halusinasi membuat pengguna selalu senang atau *euphoria* serta bisa mengalami kesedihan yang berlebihan<sup>4</sup>. Secara rinci *Magic Mushroom* mempunyai nama latin *Panaeolus cyanescens* disebut juga *jamur tahi sapi* atau *wong kalung* atau *sacred mushroom* yang tumbuh di atas kotoran hewan ternak yang berbentuk jamur payung yang mempunyai *spora* lonjong pipih dan *sporogonium* ujung meruncing serta berwarna putih dan akan berubah menjadi abu-abu sampai coklat tua.<sup>5</sup>

Mudahnya *magic mushroom* ini tumbuh dan didapatkan menjadikan peminatnya makin meningkat. *Magic mushroom* kerap disalahgunakan akibat ketidaktahuan masyarakat mengenai *magic mushroom* yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I. *Magic mushroom* ini digolongkan ke dalam zat adiktif bersama dengan alkohol, rokok, dan obat--obatan yang menyebabkan kecanduan sehingga penggunaannya mempunyai efek psikotropika dan tidak baik untuk kita<sup>6</sup>.

Marak dan makin beragam perkembangan tindak pidana narkoba jenis baru

---

<sup>4</sup> <https://bnnklangkat.wordpress.com/2015/12/01/magic-mushroom-termasuk-jenisnarkoba-menyebabkan-halusinasi-3/> di akses pada tanggal 14 April 2020 Pukul: 15.40 Wita

<sup>5</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.342/MEN.KES./PER/IX/1983.

<sup>6</sup> Menurut WHO dalam Penelitian, Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ(K),Penyalahgunaan Magic Mushroom. Hal. 1

sangat memprihatinkan bagi penerus bangsa menjadi ancaman dan membahayakan penyalahgunaan maupun peredarannya karena menjadi kerikil tajam bagi kelancaran pembangunan sumber daya manusia<sup>7</sup>.

Memang pemerintah sudah melakukan upaya preventif dengan menghadirkan undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang tersebut sudah menyebutkan obat-obat dan tanaman-tanaman dan juga zat-zat adiktif apa sajakah yang tidak boleh dikonsumsi atau dilarang digunakan oleh masyarakat. Kekurangan pengetahuan serta sosialisasi yang minim terhadap masyarakat serta penamaan yang tidak familiar di lingkungan masyarakat terhadap bahaya dari berbagai macam atau jenis baru narkotika yang selama ini tersebar luas dan dengan terbuka di perdagangan menjadi pemicu paling umum penyalahgunaan peruntukan dari jamur ini masih terjadi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang dibentuk memiliki kewenangan dalam penegakan hukum khusus pemberantasan tindak pidana narkotika, dimana telah diatur dalam Pasal 75<sup>8</sup> terkait kewenangan BNN yakni mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan *precursor* narkotika. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memperdayakan anggota masyarakat serta kewenangan sebagai penyelidik dan

---

<sup>7</sup> M. Wresno, 1999. Masalah Narkotika, Psikotropika, Dan Obat-Obat Berbahaya, Bina Dharma Pemuda Printing, Jakarta. hal.4

<sup>8</sup> UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait kewenangan BNN

penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat di perpanjang 3 x 24 jam di tambah penyadapan<sup>9</sup>.

Kemudian dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika di tuliskan pula bahwa Penyidik Kepolisian Negara RI dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Inilah yang menjadikan dasar dari Polda unit reskrim Narkotika dan BNN dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan data di BNNP Gorontalo bahwa hingga tahun 2020 hanya ada 1 kasus atas inisial nama YM (laki-laki berusia 19 tahun) pelaku penyalahgunaan *magic mushroom* ini. Dimana ketika terjadi penggeledahan di kompleks warung pertokoan ditemukan barang bukti sebanyak 3 tas plastik berisikan jamur *mushroom*, 1 (satu) buah blander berisikan sisa jus jamur *mushrom* serta 5 (lima) buah gelas plastik. Dimana unsur setiap orang (kemampuan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya), unsur tanpa hak/melawan hukum, unsur memiliki, menyimpan, menguasai serta unsur menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (hasil pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Polri) terpenuhi.

Pada umumnya terkait dasar pembedaan bagi pelaku penyalahgunaan *magic mushroom* adalah perbuatan yang di tujuan untuk diri sendiri dan

---

<sup>9</sup> [Http://www.Polreskotabekasi.blogspot.com](http://www.Polreskotabekasi.blogspot.com), Diakses tanggal 15 April 2020, Pukul 20.23 wita



perbuatan yang ditujukan kepada orang lain yang terdapat pada pasal 116 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul *Penegakan Hukum Penggunaan Narkotika Golongan I Magic Mushroom di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum penggunaan narkotika golongan I *magic mushroom* Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo?
2. Apakah yang menjadi kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam menanggulangi penggunaan *magic mushroom*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum penggunaan narkotika golongan I *magic mushroom* Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam menanggulangi penggunaan *magic mushroom*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kajian ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I *Magic Mushroom* sebagai narkotika jenis baru.

## 2. Manfaat secara praktis

Bagi penulis mengharapkan seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris mengenai penerapan fungsi Ilmu hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penegakan Hukum**

Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum merupakan upaya pemberantasan kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan efisien. Dalam konteks pencegahan kejahatan dengan berbagai cara dalam merespon pelaku tindak pidana berupa upaya hukum pidana dan non pidana yang dapat dipadukan satu sama lain. Apabila alat hukum pidana digunakan untuk memberantas tindak pidana, artinya tindak pidana dilakukan, yaitu mengadakan pemilihan umum untuk mencapai hasil pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang..<sup>10</sup>

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan memelihara atau berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau dalam hubungan hukum dalam kaitannya dengan masyarakat dan negara. Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sudut: subjek dan objek.<sup>11</sup>

Dari perspektif persoalan, penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penuntutan bisa melibatkan semua subyek hukum. Setiap orang yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti yang bersangkutan telah melakukan atau melaksanakan aturan

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hal. 109

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 12



hukum tersebut. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan supremasi hukum berjalan dengan baik dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekerasan bila diperlukan..

Penegakan hukum adalah proses di mana dilakukan upaya untuk secara jelas memenuhi atau memenuhi norma hukum sebagai pedoman dalam perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dimaknai sebagai upaya penegakan hukum melalui subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, penuntutan pidana mencakup semua subjek hukum dalam suatu hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti menjalankan atau menegakkan supremasi hukum. Tegasnya, penegakan hukum dari perspektif masalah diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan dan memastikan bahwa negara hukum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memastikan penegakan hukum, petugas penegak hukum dapat menggunakan kekerasan jika perlu.

Menurut Hans Kelsen, definisi penegakan hukum adalah upaya untuk menerapkan suatu aturan baik dalam formalitas yang lebih sempit maupun dalam arti substantif yang lebih luas sebagai kode etik untuk semua tindakan hukum baik oleh yang terkena dampak maupun yang terkena dampak oleh lembaga penegak hukum. Pejabat secara resmi melimpahkan tugas dan wewenang yang ditetapkan

oleh hukum untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan publik dan bernegara.<sup>12</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap orang yang melakukan kejahatan harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui proses peradilan. Penuntutan adalah tindak pidana yang pelanggaran ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu disertai dengan pertanggungjawaban. Dalam hal ini adalah asas legalitas, dimana tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, tetapi diatur dengan undang-undang. Bagi yang melanggar larangan dan ketentuan larangannya diatur oleh undang-undang, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi. atau hukuman, sementara ancaman hukuman ditujukan kepada orang yang menyebabkan kejadian tersebut, ada juga hubungan yang erat.<sup>13</sup>

Sedangkan Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum berdasarkan tingkat kedekatan proses, yaitu yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria taksiran tersebut, Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur perundang-undangan cq. Cabang legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. Polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, elemen lingkungan tempat warga dan pekerja sosial berada.<sup>14</sup>

Uraian di atas memperjelas bahwa penuntutan pidana sedikit banyak berupaya untuk mendefinisikan hukum dalam arti formal yang lebih sempit dan

---

<sup>12</sup> Satochid.Kartanegara, 2010. Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Kedua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta, hal. 31

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Pogresif. Urgensi dan Kritik, Epistema Institute, Jakarta. Rineka Cipta. hal. 21

dalam arti material yang paling luas sebagai pedoman perilaku untuk tindakan hukum oleh badan hukum yang bersangkutan. serta aparat penegak hukum yang diberdayakan secara hukum untuk memastikan berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Aktor utama yang perannya menonjol dalam proses penegakan hukum adalah hakim, jaksa penuntut, pengacara dan aparat kepolisian. Pada dasarnya lembaga penegak hukum tersebut dapat dipandang sebagai individu atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi dan budaya kerjanya masing-masing. Dalam pengertian ini, masalah penegakan hukum bergantung pada pelaku, pelaku, aparat penegak hukum, atau aparat itu sendiri. Kedua, lembaga penegak hukum juga dapat dipandang sebagai lembaga, badan, atau organisasi yang memiliki kualitas birokrasi tersendiri.<sup>15</sup>

Ada tiga elemen kunci yang mempengaruhi berfungsinya aparat penegak hukum: (i) lembaga penegak hukum dan berbagai sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaan; (ii) budaya kerja yang berkaitan dengan aparatur, termasuk kesejahteraan aparatur; dan (iii) seperangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan dan mengatur bahan hukum yang digunakan sebagai standar ketenagakerjaan, baik substantif maupun prosedural. Upaya penegakan hukum sistemik perlu menyikapi ketiga aspek tersebut secara bersamaan agar penegakan hukum dan proses peradilan itu sendiri dapat dilakukan secara internal..

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1



## 2.2 Tindak Pidana

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan Punitive Time, dan istilah delik banyak digunakan dalam literatur hukum pidana, sedangkan badan legislatif merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah delik atau delik atau delik.

Pakar hukum pidana asing menggunakan istilah hukuman atau tindakan hukuman atau istilah tindak pidana:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.<sup>16</sup>

Beberapa istilah di atas yang diyakini paling tepat adalah “kejahatan dan kejahatan” dengan alasan yang tidak hanya tepat dan jelas, tetapi juga sangat praktis dan diketahui masyarakat luas. Menurut Moeljatno, delik adalah perbuatan yang dilarang dalam UU Larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Delik yang berarti hukuman waktu dalam bahasa Belanda terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Masing-masing memiliki arti sebagai berikut: hukuman diartikan sebagai hukum pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan Mai, pemalsuan diartikan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hal.5

tindakan. Jadi istilah pidana waktu adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan tindak pidana bahasa asing disebut tindak pidana yang artinya perbuatan yang dapat dihukum oleh pelakunya. (pidana).<sup>17</sup>

Andi Hamzah mengartikan tindak pidana dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, yaitu: Kejahatan adalah “perbuatan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum. (pidana).<sup>18</sup> ” Anda harus terus mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut: Sebuah tindak pidana sebenarnya adalah "perilaku manusia yang dapat dihukum menurut aturan hukum"..<sup>19</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan istilah resmi dalam hukum pidana Indonesia. Hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 / PNPS / 1963 tentang Penghapusan Tindak Pidana Subversi, UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999<sup>20</sup>. Hal senada juga diungkapkan oleh Muladi bahwa istilah pidana digunakan tidak hanya secara legal tetapi juga dalam bahasa sehari-hari seperti

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Adi Saputera. 2012. Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Darussalam Press, hal. 25

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 88

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2012, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2), Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 67

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2000, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII, Bandung : Mandar Maju, Hal 8

pendidikan, kesusilaan, agama, dsb, sedangkan pelaku tindak pidana memiliki istilah khusus yang mungkin memiliki ciri-ciri tertentu atau karakteristik..<sup>21</sup>

Moeljatno yang diartikan sebagai tindak pidana adalah delik yang diancam dengan pidana yang bertentangan dengan larangan. Agar tindak pidana ada, unsur-unsur berikut harus ada:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).<sup>22</sup>

Menurut Prayudi Atmosudirdjo, delik sama dengan delik yang bertentangan dengan hukum pidana, diancam oleh hukum dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang harus dimintai pertanggungjawaban. Unsur delik tersebut adalah adanya perbuatan, pelanggaran hukum pidana, ancaman hukuman dan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bersalah..<sup>23</sup>

Dari pandangan di atas dapat dilihat bahwa delik tersebut termasuk kesedihan atau penderitaan yang diderita oleh pelaku kejahatan yang dilakukan oleh negara terhadap seseorang atau penguasa. Bentuk-bentuk penderitaan yang dapat ditimbulkan oleh kondisi ini telah dirinci dan diatur, baik dari segi batasan maupun cara pengenaannya, serta di mana dan bagaimana melakukannya, serta dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan,

---

<sup>21</sup> Muladi, 1984. Disertasi : Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang mempengaruhi Proses

<sup>22</sup> Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 17

<sup>23</sup> Prayudi Atmosudirdjo, 2012. Teori Hukum, Jakarta : Kawan Pustaka Untuk Centre For Law and Regional Development, hal. 33

yang dapat terjadi selama pelaksanaan tindakan hukuman atau ketika sanksi dijatuhkan untuk tindakan ini.<sup>24</sup>

### 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ketika kejahatan didefinisikan dalam unsur-unsurnya, tindakan manusia dapat ditemukan. Dengan demikian, seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Menurut Adami Chazawi, setiap tindak pidana yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dapat diterjemahkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif..<sup>25</sup>

Unsur subjektif adalah unsur yang ada atau berhubungan dengan pelaku dan mencakup segala sesuatu yang bergantung pada hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang berkaitan dengan kondisi, yaitu dalam kondisi apa tindakan agen harus dilakukan.

Unsur subjektif dari kejahatan itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

<sup>24</sup> Diakses pada halaman [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=rafika+nur+&bt](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=rafika+nur+&bt) G= [PDF] **The Essence of Sanctions of Action in Juvenile Justice System** R Nur, SS Soewondo, S Muchtar, N Azisa - Essence, 2020 - core.ac.uk. tanggal 2 Maret 2021

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2012, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2), Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 67

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang berkaitan dengan kondisi yaitu kondisi dimana tindakan agen dilakukan. Menurut Moeljatno, unsur obyektif tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>26</sup>

## **2.3 Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya)**

### **2.3.1 Pengertian Napza**

Narkoba pada dasarnya merupakan singkatan dari kata narkotika, psikotropika, dan zat lainnya (zat adiktif). Dalam terminologi Kamus Besar

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, 2012, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2), Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 17



Bahasa Indonesia, obat adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau merasa terstimulasi. Narkotika memiliki arti yang sama dengan anestesi yaitu ketulian. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotik berasal dari bahasa Yunani yang berarti "narkotika", yang artinya dibius agar tidak merasakan apa-apa. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa kata narkotik berasal dari kata daffodil, sejenis tumbuhan dengan bunga yang dapat melumpuhkan manusia.

Napza adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, termasuk zat alami atau sintetis, yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan kecanduan.<sup>27</sup>. Narkotika adalah zat yang mempengaruhi struktur atau fungsi beberapa bagian tubuh orang yang menggunakannya. Manfaat dan risiko penggunaan narkotika tergantung dari seberapa banyak, seberapa sering, bagaimana dan seiring dengan obat atau obat lain yang dikonsumsi.

Pengguna napza terbagi dalam 3 tingkatan :

1. *User* yaitu seseorang yang menggunakan napza sesekali.
2. *Abuser* yaitu seseorang yang menggunakan napza karena alasan tertentu.
3. *Addict* yaitu seseorang yang menggunakan napza atas dasar kebutuhan artinya jika tidak di penuhi maka akan timbul efek secara fisik maupun psikis.

---

<sup>27</sup> Soedarto, 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : PT. Alumni, hal. 36

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika<sup>28</sup> menyebutkan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.”*

Sedangkan definisi narkotika menurut Dirdjosisworo adalah: “Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan efek tertentu bagi yang menggunakannya ketika dimasukkan ke dalam tubuh. Efek tersebut dapat berupa pembiusan, pereda nyeri, gairah dan halusinasi. atau khasiat tersebut diketahui dan ditemukan dalam dunia medis dan digunakan untuk pengobatan dan untuk kepentingan manusia dalam bidang pembedahan, pereda nyeri dan lain-lain..<sup>29</sup>”

Secara umum anestesi merupakan zat yang dapat memberikan efek tertentu pada orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh..

### **2.3.2 Jenis-jenis Napza**

Narkoba terbagi menjadi tiga jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Setiap jenis dibagi menjadi beberapa kelompok.

#### **1. Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan atau non tumbuhan sintetis dan bukan sintetis dan dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini bisa digunakan untuk

---

<sup>28</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2009

<sup>29</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2000. Hukum Narkotika Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 3

meredakan nyeri dan menyebabkan kecanduan. Narkotika memiliki ketergantungan yang sangat parah (adiksi). Narkotika juga memiliki toleransi (adaptasi) dan kebiasaan yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini membuat para pengguna narkoba tidak mungkin lepas dari "cengkeraman" -nya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jenis obat narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III..

- a. Narkotika golongan I adalah: narkotika paling berbahaya. Daya adiktif yang sangat tinggi. Grup ini hanya dapat digunakan untuk penelitian atau sains. Misalnya mariyuana, heroin, kokain, morfin, candu, dan lainnya.
- b. Narkotika golongan II adalah: narkotika yang bersifat sangat adiktif tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah pethidine dan turunannya, benzetidine, betametadol dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah: Narkotika yang bersifat sedikit membuat ketagihan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Salah satu contohnya adalah kodein dan turunannya.

## 2. Psikotropika

Obat psikotropika adalah zat atau obat non-narkotika, baik alami maupun sintetis, yang memiliki sifat psikoaktif melalui efek selektif pada sistem saraf pusat yang mengarah pada perubahan yang nyata dalam aktivitas dan perilaku normal. Obat psikotropika merupakan obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche). Pengencer dan zat lain

seperti lem kayu, penghilang cairan, aseton, cat, bensin, yang dapat memabukkan jika terhirup, terhirup, dan berbau.

Alkohol, rokok, dan zat memabukkan dan adiktif lainnya juga diklasifikasikan sebagai obat-obatan<sup>30</sup>.

a) Berdasarkan proses pembuatannya di bagi ke dalam 3 Golongan :

1. Natural, suatu jenis bahan yang diperoleh langsung dari alam tanpa melalui proses fermentasi atau produksi, misalnya: mariyuana, mescaline, psilocybin, caffeine, opium.
2. Semisintesis, yaitu jenis zat / obat yang diolah selama proses fermentasi misalnya: morfin, heroin, kodein, crack.
3. Sintesis adalah zat yang dikembangkan untuk tujuan pengobatan dan juga digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, misalnya B. petidin, metadon, dipipanon, dekstropopokasifen

b) Menurut efek yang di timbulkan di bagi dalam 3 golongan:

1. *Depresan adalah zat atau jenis obat yang menurunkan aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pengguna merasa tenang, bahkan stres atau tidak sadar, misalnya opiods, opium atau putau, morfin, heroin, opiat kodein sintetik.*
2. *Stimulan adalah zat atau obat yang merangsang fungsi tubuh dan dapat meningkatkan gairah dan kesadaran, misalnya: kafein, kokain, nikotin amfetamin atau sabu-sabu.*

---

<sup>30</sup> Partodihardjo S. 2000. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi

3. *Halusinogen, zat atau obat yang menghasilkan efek halusinasi yang mengubah perasaan dan pikiran, misalnya: ganja, jamur mescaline-masrum, psilocybin, LSD.*

### **2.3.3 Penyalahgunaan Napza**

Penyalahgunaan zat adalah penggunaan obat-obatan yang bersifat patologis yang telah berlangsung setidaknya selama sebulan dan menyebabkan gangguan kerja dan sosial. Padahal, obat-obatan banyak digunakan untuk keperluan medis, seperti menenangkan klien atau menghilangkan rasa sakit. Namun, karena efeknya "baik" bagi pemakainya, obat tersebut digunakan secara tidak benar, yaitu bukan untuk pengobatan, melainkan untuk kesenangan. Penggunaan narkoba secara teratur menyebabkan pengguna merasa kecanduan narkoba dan menyebabkan kerusakan fisik<sup>31</sup>.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Republik Indonesia Tahun 2009, adiksi adalah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya dorongan untuk menggunakan obat-obatan narkotika secara terus menerus dalam dosis yang terus ditingkatkan untuk mencapai efek yang sama, dan bila konsumsi dikurangi dan / atau tiba-tiba - Berhenti mendadak menyebabkan gejala fisik dan psikologis yang khas.

Ketergantungan terhadap Napza dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Kecanduan fisik adalah suatu kondisi di mana seseorang mengurangi atau menghentikan pengobatan tertentu yang biasanya mereka konsumsi dan

---

<sup>31</sup> Sumiati. 2009. Kesehatan Jiwa Remaja & Konseling. Jakarta: Trans Info Media. Hal 9



menunjukkan gejala penarikan. Ketergantungan fisik tidak hanya ditandai dengan gejala putus zat, tetapi juga dapat dicirikan oleh toleransi.

- b. Kecanduan mental adalah suatu kondisi di mana seseorang berhenti menggunakan obat-obatan tertentu. Seseorang akan mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menggunakan obat ini walaupun tidak memiliki gejala fisik..

Pecandu narkoba adalah mereka yang menggunakannya di luar kendali dan di luar kendali, atau dalam arti lain, mereka yang menggunakan narkoba tanpa bimbingan medis. Sekalipun seorang pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak kekerasan di atas dan digolongkan sebagai korban narkoba, dengan alasan apapun perbuatan tersebut tetap melanggar hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam UU No.35 tahun ini. 2009 terkait Narkotika. Undang-undang yang memantau dan mengontrol penggunaan narkoba serta mengatur penyalahgunaan dan pengobatan narkoba bagi korbannya di Indonesia adalah Undang-Undang Narkotika Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pengguna narkoba dapat dituntut, yang berarti pecandu dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan narkoba. Rumusan pengertian tindak pidana atau delik adalah perilaku manusia yang berada dalam batas-batas rumusan tindak pidana, bertentangan dengan hukum dan dapat diduga. Persyaratan yang ilegal atau memalukan terkadang dimasukkan sebagai unsur hukum (sebagaimana tertulis) dalam rumusan tindak pidana. Dalam banyak kasus, delik dan kritik dianggap terpenuhi

ketika kata-kata pelanggaran terpenuhi, kecuali jika benar-benar mungkin ada alasan untuk mencabut putusan.<sup>32</sup>.

Ahli kimia farmasi Badan Narkotika Nasional, Kombes Mufti Djusrin, mengumumkan bahwa jamur ajaib secara legal mengandung bahan aktif yang disebut psilosibin. Zat ini ditemukan dalam narkotika jenis alami atau dari tumbuhan alami. Mufti juga menegaskan bahwa magic mushrooms atau jamur sakti termasuk dalam golongan Narkotika I adalah:

1. Narkotika yang penggunaannya dilarang karena alasan kesehatan dan hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pereaksi diagnostik dan laboratorium, dengan persetujuan Menteri atas usul Kepala. Badan Pengawas Obat dan Makanan dan hanya boleh dibuat dan / atau digunakan dalam proses produksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi.<sup>33</sup>.

Ketentuan hukum pidana untuk masalah penyalahgunaan obat golongan I masih dipecah menjadi golongan I dan golongan I bukan narkotika herbal. Dalam hal ini jamur ajaib termasuk dalam kategori tumbuhan narkotika golongan I, dengan narkotika golongan I berupa tumbuhan, artinya tidak harus utuh sebagai

---

<sup>32</sup> Schaffmeister D., Keijer N., Sutorius Mr. E. PH., 2017, Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34-35

<sup>33</sup> Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1

tumbuhan, artinya ada daun, batang, cabang atau akar, tetapi juga jika hanya dapat diklasifikasikan sebagai tanaman dalam bentuk daun atau batang..<sup>34</sup>

#### **2.4 Magic Mushroom Sebagai Salah Satu Jenis Narkotika**

Jamur ajaib bukanlah jamur yang biasa dikonsumsi, melainkan jamur yang bisa menimbulkan halusinasi. Kebanyakan jamur halusinogen termasuk dalam genus psilocybin. Berdasarkan etimologinya, psilocybin berasal dari bahasa Yunani, psilo artinya kepala botak dan cybe artinya kepala. Nama ini dibuat karena berbagai spesies jamur dalam genus *Psilocybe* memiliki satu kesamaan dalam bentuk kepalanya.

Institut Nasional untuk Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja, cabang dari Pusat Pengendalian Penyakit (CDC), menilai psilocybin kurang beracun daripada aspirin dan kafein. Psilocybin juga tidak membuat ketagihan karena bersifat psikedelik daripada psikoaktif. Efek keracunan jamur yang mengandung psilocybin berlangsung selama dua hingga tujuh jam, tergantung pada dosis, metode penggunaan, dan metabolisme individu. Secara umum, efek jamur ajaib pada tubuh manusia berkisar antara 10 hingga 40 menit saat dikunyah dan dibiarkan di mulut hingga larut, dan antara 20 hingga 60 menit saat ditelan saat perut kosong. Sementara itu, tubuh akan kembali normal setelah 6-8 jam.

Beberapa efek jamur ajaib yang paling umum adalah: a. Distorsi visual, seolah-olah dinding bernafas dan bergerak dalam pola yang tenang (terutama pola bergaris, rumit, dan geometris). Pepohonan dan alam tampaknya mengeluarkan api atau pusaran air; b. Senyuman dan tawa yang tak terkendali; c. Hamburan

---

<sup>34</sup> Sujono AR., Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 238.

benda-benda jauh membentuk garis besar; d. Sensitivitas sentuhan yang ditingkatkan (terutama saat menyentuh objek dengan tekstur yang menarik perhatian dan memiliki permukaan yang dipoles atau selesai); e. Rasakan peningkatan kepekaan terhadap rasa, tekstur, dan suhu di mulut Anda. f. pendengaran menjadi lebih peka (mendengarkan musik seolah-olah baru pertama kali mendengarnya); G. Halusinasi pendengaran (misalnya, mendengar suara bernada tinggi di latar belakang, gema logam seperti terowongan logam, atau pecahnya suara); H. Perasaan ekstrim cahaya terang di sekitar; SAYA. Visualisasi terlihat saat mata tertutup. j. Perasaan tertekan oleh kekuatan kinetik yang sangat kuat; k. Ketika Anda berbicara dengan cara yang tidak memberi Anda arahan, sulit untuk fokus menjelaskan sesuatu. Selain itu, pengguna jamur ajaib juga akan mengalami perubahan persepsi terhadap waktu. Waktu sepertinya berjalan sangat lambat, menit-menitnya terasa seperti berjam-jam. Bagi pengguna jamur, gangguan mencakup rentang empat dimensi, panjang kali lebar kali tinggi kali waktu atau, lebih sederhananya, dimensi ruang dan waktu..

Pengaturan *magic mushroom* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

- a. *Magic mushroom* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Jika kita melihat kandungan jamur ajaib apa saja, maka diketahui bahwa jamur ajaib mengandung bahan aktif yang disebut psilocybin. Zat ini ditemukan dalam narkotika jenis alami atau dari tumbuhan alami. Bahwa bahan aktif psilocybin sebenarnya termasuk dalam daftar narkotika

golongan I, sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa jamur ajaib (psilocybin) atau yang lebih dikenal dengan jamur kotoran sapi atau kerbau termasuk dalam Narkotika Kategori I Nomor Seri 46 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Aparat Penegak Hukum yang merayu pelaku perdagangan manusia. dan jaksa bisa menjadi penggunaanya. Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sanksi bagi pengguna atau konsumsi jamur ajaib didasarkan pada: Pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun, maksimal 20 tahun dan denda Rp 10 miliar.

- b. Magic mushroom dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Jamur ajaib tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, klaim dan efek samping. Namun, jika ternyata jamur ajaib itu mengandung bahan aktif *Zak psilocybin* atau *psilocybin* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, maka UU Kesehatan hanya mengatur penggunaan obat narkotika yang sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat 1 dan Pasal 103 ayat 1. .:

Pasal 102 ayat (1)



*“Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.”*

Pasal 103 ayat (1)

*“Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.”*


Meski jamur ajaib tidak diatur secara rinci dalam UU Kesehatan, namun larangan penyimpanan, pengolahan dan konsumsi jamur ajaib diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 342 / Menkes / Per / IX /. 1983 tentang jamur yang mengandung psilosibin dan psilosin ("Permenkes No. 342/1983"). Pasal 1 Permenkes No. 342/1983 berbunyi sebagai berikut:

*“Jamur yang mengandung psilosibin dengan rumus kimia [3-(dimetilamino)etil] indol 4-01 dihidrogen fosfat dan psilosin dengan rumus kimia 3-[-2-(dimetilamino)etil] 4 hidroksindol dinyatakan sebagai bahan berbahaya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Ordonansi Bahan Berbahaya Stbl. 1949 Nomor 377.”*

Bahwa jamur yang mengandung psilosibin dengan rumus kimia jamur di atas sama / sesuai rumus kimia jenis narkotika golongan I Undang-Undang Narkotika. Perlu diketahui bahwa pada awalnya psilocybin atau psilocybin aktif yang terdapat pada jamur ajaib ternyata digunakan untuk tujuan kesehatan, yaitu sebagai obat untuk mengatasi gangguan neurologis dan kejiwaan. Bahkan psilocybin jamur telah digunakan sebagai pengganti metadon untuk terapi kecanduan narkoba di beberapa negara di dunia. Saat ini, bagaimanapun, jamur ajaib banyak disalahgunakan, terutama oleh remaja untuk tujuan non-medis, untuk

mengubah suasana hati, citra diri dan / atau dunia di sekitar mereka dan untuk meningkatkan keterampilan fungsi sosial dan seksual tertentu..

## 2.5 Kerangka Pikir



## 2.6 Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses di mana upaya-upaya yang dilakukan untuk memelihara atau secara jelas berfungsi sebagai pedoman perbuatan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku dalam lalu lintas atau dalam hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.
2. Penggunaan narkoba adalah perilaku dimana seseorang tidak menggunakan narkoba untuk tujuan kesehatan medis, tetapi hanya karena rasa ingin tahunya yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan karena kecanduannya terhadap zat aditif.
3. Narkoba golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan sintetik dan semi sintetik atau bukan tumbuhan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena berpotensi menjadi penyebab yang sangat tergantung.
4. Jamur ajaib (*Psilocybe cubensis*) terbuat dari dua zat utama dalam Narkoba Golongan I, psilocybin dan psilocin, yang terurai menjadi psilocin saat psilocybin dikonsumsi sehingga menimbulkan efek psikedelik (halusinasi) pada orang yang mengkonsumsinya.
5. Pencegahan adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh penyidik BNN untuk menghentikan penggunaan jamur ajaib.
6. Represif adalah tindakan penindakan yang dilakukan penyidik BNN dalam memberantas penggunaan *magic mushroom*.

7. Kuratif adalah kegiatan pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis kesehatan untuk mengurangi rasa sakit terhadap kecanduan dari zat aditif yang ada didalam *magic mushroom* agar menyembuhkan penderita sehingga bisa merasa lebih baik
8. Rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan kesehatan berupa pemulihan kondisi psikologis/batin mantan pengguna *magic mushroom* agar dapat beradaptasi dan diterima kembali ke dalam masyarakat sehingga mampu menyesuaikan kembali dengan keadaan kehidupan normalnya.
9. Faktor undang-undang adalah peraturan pelaksana terkait larangan penggunaan *magic mushroom* di kalangan masyarakat karna pengaturan di Permenkes hanya bersifat himbauan menjauhi *magic mushroom*.
10. Faktor penegak hukum yaitu terkait keterbatasan jumlah penyidik di BNNP Gorontalo sendiri yang hanya berjumlah 5 orang saja untuk melakukan penindakan dan pemberantasan pengguna jamur *magic mushroom* di Kota Gorontalo dan 5 Kabupaten Gorontalo.
11. Faktor sarana atau fasilitas adalah belum memiliki laboratorium kriminalistik untuk memeriksa barang bukti sehingga mampu menentukan jumlah kandungan dari *magic mushroom*, minimnya kendaraan operasional yang dimiliki penyidik BNNP Gorontalo dalam menopang tugas mereka, hanya ada 1 dipergunakan untuk 5 orang di wilayah tupoksi kerja mereka yang terlampau luas.
12. Faktor masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *magic mushroom* yang telah digolongkan sebagai narkotika golongan I.

13. Faktor budaya yaitu masih tingginya minat masyarakat mengkonsumsi narkotika jenis *magic mushroom* ini karena ingin merasa efek yang ditimbulkan dari tanaman, ditambah jenis jamur ini mudah didapat dan terbilang murah di masyarakat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris adalah penelitian yang melihat hukum sebagai perilaku sosial yang bekerja di masyarakat.<sup>35</sup>

#### 3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah penegakan hukum yang dilakukan BNNP Gorontalo terhadap penggunaan *magic mushroom*.

#### 3.3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh penulis, yakni: **“Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Narkotika Golongan I *Magic Mushroom* di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo”**. Maka penulis menetapkan tempat atau lokasi penelitian di BNNP Gorontalo. Pemilihan lokasi penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui bentuk penegakan hukum yang dilakukan para penyidik BNNP Gorontalo dalam pemberantasan peredaran narkotika.

#### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang bersumber dari:

---

<sup>35</sup> Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2009, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 34

1. Data utama adalah data yang diperoleh penulis langsung dari sumber data.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder penulis diperoleh dari berbagai literatur yang ada terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap pengguna narkoba.

### **3.5. Populasi dan Sampel**

**3.5.1** Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, yang di maksud sebagai populasi dalam penelitian ini adalah penyidik BNNP Gorontalo dan 1 orang pelaku pengguna *magic mushroom*.<sup>36</sup>

**3.5.2** Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan *purposive sampling* atau teknik acak terhadap keseluruhan populasi yaitu 3 orang dari BNNP Gorontalo dan 3 orang pengguna *magic mushroom*.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Burhan Ashofa, 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal 79

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, 2013. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pres. Hal 118

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*) kepada pegawai BNNP Gorontalo dan pengguna *magic mushroom*.
- b. Dokumentasi yaitu melakukan pencatatan atau memfotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam hal ini terkait penegakan hukum terhadap pengguna *magic mushroom* serta kendala selama penegakan hukum.
- c. Observasi, yaitu melakukan langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

### **3.7. Analisis Data**

Menyusun dan mengolah data yang diperoleh dalam bentuk metode deskripsi kualitatif. Data penelitian dan analisis dijabarkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Format penulisan yang digunakan adalah narasi deskriptif. Kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan dijadikan hasil akhir dari penelitian yang dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Masalah narkoba adalah masalah kejahatan terorganisir luar biasa yang melampaui batas negara. Ini menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika tahun 2009 untuk memperkuat Program Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) oleh lembaga non struktural sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) di bawah dan langsung di bawah Presiden. Program Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Zat dan Peredaran Narkoba (P4GN) merupakan misi utama Badan Narkotika Nasional. Untuk melaksanakan program P4GN, BNN menyebar ke tingkat provinsi bahkan kabupaten / kota di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah badan vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di provinsi. Badan Narkotika Nasional Gorontalo merupakan badan vertikal Badan Narkotika Nasional yang beroperasi di Provinsi Gorontalo. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNNP) Gorontalo merupakan lembaga pemerintah Provinsi Gorontalo dengan nama Badan Narkotika Provinsi (BNP) Gorontalo. Namun sejak 20 April 2011, BNP Gorontalo telah bertransformasi menjadi lembaga vertikal dengan

nama BNNP Gorontalo sebagai bagian dari kesepakatan bersama antara BNN dan Pemprov Gorontalo.

BNNP Gorontalo dipimpin oleh seorang pemandu dan melapor kepada direktur BNN. Kepala pertama Badan Narkotika Nasional Gorontalo, Dr. H. Hamdan Dumbi yang dilantik pada tanggal 20 April 2011 sehubungan dengan pelantikan BNNP Gorontalo. BNNP Gorontalo memiliki manajer dan karyawan dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari aparaturnya pusat, baik dari unsur maupun dari mutasi, dari aparat Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan dan anggota Polda Gorontalo yang berstatus operasional.

Sesuai dengan amanat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Badan Narkotika Nasional Gorontalo menyelenggarakan Program Pencegahan dan Penghapusan Penyalahgunaan dan Peredaran Zat (P4GN) dengan berbagai kegiatan terkait pencegahan dan kemasyarakatan. Pemberdayaan, rehabilitasi berdasarkan sektor dan sektor pengembalian. Di kawasan ini, BNNP Gorontalo bekerja sama dengan seluruh elemen / komponen masyarakat Gorontalo untuk memerangi kejahatan narkoba.

BNNP Gorontalo mempunyai tugas pokok, yakni :


1. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya) di wilayah provinsi Gorontalo;
2. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya);

3. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika di wilayah provinsi Gorontalo, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
4. Memberdayakan masyarakat provinsi Gorontalo dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya);
5. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat provinsi Gorontalo dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya);
6. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya);
7. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

BNNP Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya selain rokok dan alkohol (P4GN) di Provinsi Gorontalo;
2. Pelaksanaan tindakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemusnahan di Provinsi Gorontalo;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring P4GN untuk BNNK / kota di Provinsi Gorontalo dalam hal ini BNN dari Kota Gorontalo, BNNK Bone Bolango, Boalemo dari BNNK, BNNK dari Gorontalo dan BNNK dari Gorontalo Utara;
4. Melaksanakan nasehat hukum dan kerjasama di Provinsi Gorontalo;
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait, instansi swasta dan seluruh komponen Pemkot di Provinsi Gorontalo;
6. Pelayanan Administrasi Badan Narkotika Nasional Gorontalo; dan

7. Pelaksanaan penilaian dan pelaporan BNNP Gorontalo.



**Gambar stuktur organisasi BNNP Gorontalo 2021**

**Visi**

Visi BNNP Gorontalo yakni menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) di provinsi yang bekerja secara profesional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah, dan instansi swasta di provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

**Misi**

Misi BNNP Gorontalo yakni bersama-sama dengan instansi pemerintah, instansi swasta serta seluruh komponen masyarakat di wilayah provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program :

1. Pencegahan;
2. Pemberdayaan Masyarakat;
3. Rehabilitasi;
4. Pemberantasan; serta
5. didukung oleh tata kelola pemerintahan yang akuntabel.



#### **4.2 Penegakan Hukum Penggunaan Narkotika Golongan I *Magic Mushroom* di BNNP Gorontalo**

Undang-Undang Narkotika yang disahkan pada tanggal 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah berkeyakinan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah peningkatan jumlah dan kualitas kejahatan terkait narkotika atau pertumbuhan dalam bentuk kejahatan terorganisir. Namun pada hakikatnya, UU Narkotika yang baru belum mengalami perubahan yang signifikan dari UU sebelumnya, selain penekanan pada rehabilitasi wajib, tindak pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional yang sangat besar. Kejahatan narkoba di masyarakat menunjukkan tren yang meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Kejahatan narkotika tidak lagi dilakukan secara individu, tetapi melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan sebagai sindikat yang terorganisir dengan jaringan luas yang bekerja dengan baik dan sangat rahasia di tingkat nasional..

Pedoman hukum pidana mengenai sanksi, sanksi, perbuatan, dan bobot pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. 1. Sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.
2. Sanksi pidana meliputi: pidana mati, pidana seumur hidup, pidana kurungan tetap, kurungan, denda dan sanksi tambahan berupa: mencabut

hak tertentu terhadap perusahaan berupa pencabutan izin usaha dan / atau pencabutan status badan hukum. Orang.

3. 2. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelanggaran masuk ke wilayah Indonesia bagi Orang Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia pasca sanksi pidana.
4. 3. Batas waktu pengenaan pidana bervariasi, sedangkan pidana dendanya antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika suatu perusahaan melakukan tindak pidana, denda dijatuhkan sebanyak tiga kali. Dan untuk hukuman antara satu tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.
5. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 bentuk yaitu :
  - a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
  - b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda)
  - c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
  - d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda)

UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan dapat sembuh sendiri. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial wajib bagi pecandu. UU 35/2009 juga mengatur bahwa pecandu narkoba harus melapor ke puskesmas, rumah sakit dan / atau fasilitas rehabilitasi medis dan sosial. Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga.

*Jamur ajaib termasuk narkotik Kategori I karena mengandung bahan aktif tubuh psilosibin sendiri. Psilosibin sendiri merupakan senyawa psikedelik alami*

yang dihasilkan oleh lebih dari 200 jenis jamur yang disebut jamur psilosibin. Jamur terkuat adalah anggota genus *Psilocybe*, seperti *P. azurescens*, *P. semilanceata*, dan *P. cyanescens*.<sup>38</sup>

Mekanisme kinerja psilosibin yang pertama kali memasuki sistem saraf pusat mengganggu dan menekan kerja otak dan tubuh. Ketika jamur yang mengandung psilosibin dikonsumsi, mereka mengaktifkan reseptor serotonin, bukan serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter penting. Ketika normal, serotonin mengontrol keseimbangan, suasana hati, mengatur kecemasan, dan membantu panca indera berkomunikasi ke otak. Bahan aktif yang terkandung dalam psilosibin seperti LSD menyebabkan perubahan fungsi otonom, refleks motorik, perilaku dan persepsi. Ini juga mempengaruhi pencernaan, aliran darah, dan kinerja organ lain, menyebabkan tremor, mual, dan sulit tidur. Efek lain penggunaan jamur ajaib (*Psilocybe cubensis*) disebabkan oleh dua zat utama yaitu psilosibin dan psilosin. Ketika psilocybin tertelan, ia terurai menjadi psilosin, yang kemudian menyebabkan efek psikis delik.<sup>39</sup> Oleh sebab efek yang ditimbulkannya maka magic mushroom sudah seharusnya untuk dihindari.

Upaya penegakan hukum dilakukan untuk menjalankan atau berfungsi sebagai kode etik lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan publik dan pemerintahan..<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Setiyawati, dkk. 2015. Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 2 : Penyalahgunaan Narkoba. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya. Hal 176

<sup>39</sup> Hasibuan, Dirga S.A and Bhima, Sigit Kirana Lintang and Dhanardhono, Tuntas. 2013. Pengaruh Pemberian Ekstrak Jamur *Psilocybe cubensis* Dosis Bertingkat Terhadap Keseimbangan Motorik dan Koordinasi Mencit Swiss Webster dengan Balance Beam. Undergraduate Thesis, Diponegoro University

<sup>40</sup> T. Subarsyah Sumadikira. 2010. Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal). Bandung: Kencana Utama. Hal 1

Penegakan hukum bukan hanya tentang penegakan aturan, tetapi juga tentang apa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menangani masalah penegakan hukum. Oleh karena itu dalam menyikapi permasalahan penegakan hukum yang muncul di masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa penerapan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi, dan hukum represif atau pidana yang lebih menitikberatkan pada pemusnahan setelah fokus pada tindak pidana. . Berfokus pada pidana, yaitu sanksi pidana yang menimbulkan ancaman bagi pelakunya.

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan zat yang paling efektif dan mendasar adalah metode penguatan dan pencegahan. Upaya yang paling praktis dan nyata bersifat represif dan manusiawi, penyembuhan dan rehabilitasi.

#### **4.2.1 Promotif**

Promosi ini sering disebut sebagai upaya pencegahan atau pembinaan. Dalam program ini, kelompok sasaran para pelatih adalah masyarakat yang belum pernah atau belum mengenal narkoba. Prinsip dari program ini adalah memperkuat peran dan aktivitas masyarakat agar kelompok ini bisa lebih sukses dan tidak pernah terpikir untuk senang dengan narkoba. Program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lain-lain dalam kelompok belajar, kelompok olah raga, kelompok budaya atau bisnis. Untuk BNNP Gorontalo sendiri, upaya ini masih menjadi pilihan bagi pelaku atau pengguna narkoba.

Menurut Siswanto Sunarso<sup>41</sup> dalam teori sistem penegakan hukum atau *Criminal Law Enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penganggulangan kejahatan, dikenal 2 (dua) sarana penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum, yakni menggunakan sarana penal atau penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana dan penegakan hukum dengan menggunakan sarana non penal yaitu tanpa penjatuhan sanksi pidana (penal).

**Tabel 1 Pelaksanaan Program Promotif BNNP**

<b>Program Kegiatan BNNP</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Pelaksana Program</b>
Penyuluhan sekolah	Sebulan 2 kali	BNNP, Psikolog
Pendekatan agama melalui diskusi mesjid	Sebulan 2 kali	BNNP, ustad

*Sumber data diperoleh dari BNNP Gorontalo*

Berdasarkan tabel diatas terlihat beberapa program promotif yang dilakukan pihak BNNP Gorontalo yang bersinergi dengan stakeholder lain misalnya dengan seorang psikolog untuk lebih memberi tahu terkait dampak yang akan diterima oleh seseorang jika mengkonsumsi narkoba. Seperti yang dituturkan oleh Kepala Bagian BNNP Gorontalo, Bapak Abdul Karim D. Engahu, S.H., M.H<sup>42</sup>

*“Upaya promotif dilakukan dalam bentuk penyuluhan berupa pidato, ceramah, menyebarkan leaflet, brosur tanpa menyentuh objek. Artinya masyarakat yang menerima upaya promotif hanya sebagai objek pasif tanpa ada sedikitpun ikut berpartisipasi. Setelah penyuluhan selesai entah berapa pesan yang melekat dalam memory peserta promitof tersebut. Dengan demikian dapatkah upaya penyuluhan itu dikatakan sebagai salah satu program yang efektif. Sasaran yang ingin dicapai BNN dikuatkan tidak mencapai target apalagi bila peserta kegiatan sangat banyak karena dilakukan secara massal”.*

<sup>41</sup> Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 142

<sup>42</sup> Wawancara tanggal 2 Juni 2021

Penulis sepakat dengan program promotif tanpa menyentuh objek ini dikarenakan masa pandemi seperti saat ini, harus tetap menjalankan protokol kesehatan, demikian juga dengan bentuk program promotif dengan bentuk penyuluhan maupun kegiatan keagamaan dimana BNNP didampingi oleh orang yang berkompeten dibidangnya untuk lebih menyakinkan objek dari program ini agar lebih efektif sekaligus menggalakkan sebagai bentuk upaya non penal dalam penegakan hukum.

#### **4.2.2 Preventif**

Dapat dikatakan bahwa tindakan penegakan hukum preventif terhadap penggunaan jamur ajaib masih minim terlihat di Gorontalo karena masih dapat ditemui di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan represif jika menunjukkan bahwa pencegahan dan terapi kejut diinginkan oleh pengguna dan masyarakat luas. Faktanya, hanya satu kasus pengguna jamur ajaib yang diproses pada akhir tahun 2020 hingga masa uji coba.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Andi Abdul Muchars Ayah, SE selaku Kepala Biro Pencegahan dan Dayumas BNNP Gorontalo.<sup>43</sup> menyampaikan yaitu *magic mushroom* atau *jamur letong* merupakan jamur yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I karena mengandung zat aktif psilosibin. Namun untuk kasus penyalahgunaan sendiri yang kami tangani hingga saat ini baru 1 kasus saja.

Data di atas menunjukkan bahwa hanya satu kasus tercatat yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Gorontalo terhadap mereka yang telah melalui serangkaian prosesi, khususnya penyalahgunaan jamur ajaib. Ada dua kasus lain

---

<sup>43</sup> Wawancara tanggal 11 Februari 2021

yang langsung direhabilitasi ke fasilitas karena dibawa oleh orang tua masing-masing. Faktanya, masih banyak orang di lapangan tetapi mereka masih menghindari menjadi pengguna jamur ajaib jenis ini. Hanya saja, menaikkan status Anda sebagai tersangka tidaklah mudah. Mereka terkendala dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup di TKP tempat mereka ditahan yang masih diproses penyidik. Andi Abdul Muchars Ayah, SE, Kepala Badan Pencegahan dan Pencegahan Dayumas Gorontalo, menambahkan: "Penyidik BNNP Gorontalo bekerja sama untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta perdagangan gelap narkoba dan perintis narkoba di Gorontalo dan menghilangkan. "

Menurut penulis, mudahnya jamur ajaib ini didapatkan dengan harga yang relatif murah menjadikan sebagian masyarakat tidak percaya bahwa mengkonsumsi jamur ajaib yang dapat mabuk / terbang atau berhalusinasi ada dalam narkoba. wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pengguna jamur ajaib.

Eko seorang mahasiswa (usia 21 tahun) sebagai pengguna jamur ajaib, berdasarkan penuturannya ia mengkonsumsi jamur tersebut agar bisa berhalusinasi (mencari alasan untuk melepaskan perasaannya). Eko biasanya mengkonsumsinya saat perasaannya tidak karuan seperti sedih, tertekan, dan efek jamur ajaib tersebut bisa membuatnya meluapkan perasaan yang membebani hatinya. Menurut dia mengonsumsi jamur ajaib, efek jamur tidak langsung muncul melainkan bertahap, dia mendapatkan jamur tersebut dengan cara



membeli dari teman nongkrong. Namun ketika ditanya apa dia tahu jika jamur ajaib itu masuk Narkotika Golongan I, dia pun menjawab tidak tahu tentang itu<sup>44</sup>.

Penegakan hukum melalui tindakan preventif dikenal juga sebagai program pencegahan, dimana program ini dilaksanakan kepada masyarakat untuk meminimalisir peningkatan jumlah pengguna narkoba di masa depan dan melakukan tindakan sistematis untuk memahami pro dan kontra dari narkoba yang ada. sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya. Selain dijalankan oleh pemerintah, program ini sangat efektif bila didukung oleh instansi dan lembaga lain termasuk lembaga profesi terkait, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Keberadaan BNNP Gorontalo memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap narkoba, karena BNN sangat mementingkan pencegahan untuk memerangi penyebaran obat-obatan terlarang tersebut. Sosialisasi dilakukan terus menerus setiap tahun di daerah, sekolah dan negara lain untuk mengatasi bahaya narkoba itu sendiri.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 kepada Kepala Badan Narkotika Nasional untuk melibatkan fungsi kemasyarakatan dan berbagai bidang usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menekan maraknya barang ilegal tersebut.

Menurut Siswanto Sunarso<sup>45</sup> dalam teori sistem penegakan hukum atau *Criminal Law Enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penganggulangan kejahatan, dikenal 2 (dua) sarana penanggulangan kejahatan

---

<sup>44</sup> Wawancara tanggal 14 Februari 2021

<sup>45</sup> Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 142

melalui penegakan hukum, yakni menggunakan sarana penal atau penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana dan penegakan hukum dengan menggunakan sarana non penal yaitu tanpa penjatuhan sanksi pidana (penal).

**Tabel 2 Pelaksanaan Program Preventif BNNP Gorontalo**

<b>Program Kegiatan BNNP</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Pelaksana Program</b>
Kampanye menggunakan alat-alat seperti spanduk dan poster yang berisi perintah untuk menjauhi narkoba. Ini ditempatkan di lokasi-lokasi strategis	Sebulan 2 kali	BNNP, orang-orang di komunitas
Penyuluhan	Sebulan 2 kali	BNNP dan para profesional seperti dokter, psikolog, polisi, pengacara atau sosiolog sesuai dengan topik nasehat mereka.
Pembentukan kader BNN di setiap kecamatan	disesuaikan	sekolah atau perguruan tinggi dan melibatkan para profesional dan pelatih.
Upaya advokasi	Sebulan 2 kali	Polda, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional Gorontalo, Jaksa, dan Kajati
Talk active dimedia elektronik seperti radio	disesuaikan	BNNP Gorontalo

*Sumber data diperoleh dari BNNP Gorontalo*

Berdasarkan tabel diatas terlihat beberapa program preventif yang dilakukan pihak BNNP Gorontalo yang bersinergi dengan stakeholder lain akan lebih mempercepat gerakan pencegahan peredaran narkoba ini dikalangan generasi muda. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Andi Abdul selaku Bidang Pencegahan BNNP Gorontalo<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara tanggal 2 Juni 2021

*“Kata kunci dari upaya preventif adalah memberikan kekebalan kepada masyarakat agar mereka memiliki ketahanan terhadap serangan seperti penyakit dan hasutan-hasutan dari pergaulan generasi muda dikalangan masyarakat. Diharapkan dengan banyaknya yang berpartisipasi gerakan larangan penggunaan narkoba ini akan makin menurunkan angka peredaran narkoba di tahun berikutnya, sehingga masa depan generasi muda kita akan terselamatkan”*

Menurut penulis, upaya pencegahan Badan Narkotika Nasional Gorontalo semakin bervariasi dari tahun ke tahun, dan tindak pidana pengendalian narkoba yang akan ditangani diatur sedemikian rupa sehingga pencegahannya terorganisir. Penulis juga melihat bahwa Badan Narkotika Nasional (BNNP) Gorontalo sedang menggalakkan peredaran narkoba dan menghimbau aparat penegak hukum untuk membangun kepercayaan penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba di mata masyarakat. Salah satu rutinitas BNNP Gorontalo dalam melakukan operasi pembersihan di kalangan penegak hukum adalah melakukan tes urine pada aparat penegak hukum di Provinsi Gorontalo, termasuk anggota Polda Gorontalo Kota, Kejaksaan Negeri Gorontalo. Kantor KaJati Gorontalo, Penjara Peruvian Kelas IIIA dan Penjara Gorontalo IIA.

Menurut penulis, pengembangan variasi tumbuhan dan zat baru diharapkan dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif Badan Narkotika Nasional Gorontalo terhadap jenis tumbuhan baru atau zat yang menimbulkan efek narkoba, apabila tumbuhan tersebut tidak terdaftar di dengan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 2009 tentang Narkoba, maka BNN mengelola fasilitas untuk diedarkan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengetahui bahwa jenis tanaman atau zat baru yang mengandung efek narkoba belum ditemukan dalam lampiran undang-undang, namun BNN tetap

melarang penyalahgunaannya. Menurut penulis, minimnya kegiatan sosialisasi yang secara langsung berdampak pada masyarakat terkait penggunaan bahasa terlalu wajar karena banyak lapisan masyarakat terutama yang berusia di atas 45 tahun kebanyakan menggunakan atau bercampur dengan dialek dan lokalitas Gorontalo. Bahasa asli. Penggunaan bahasa dan kosa kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari memudahkan masyarakat untuk memahami apa yang disampaikan kepada mereka sehingga bahaya narkoba dapat lebih dipahami.

#### **4.2.3 Represif**

Terkait upaya represif atau penindakan setelah pelaku melakukan tindak pidana, Gorontalo telah berkoordinasi dengan BNNP dalam penanganan kasus penyalahgunaan jamur ajaib tersebut, yaitu Narkoba Golongan I di Gorontalo, melalui unit Pemberantasan Narkoba. Bersama dengan pihak kepolisian menindaki pelakunya. Seperti yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memuat:

*"Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan zat harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial."*

Namun, upaya represif BNNP lebih banyak diporsikan pada jaringan pengedar narkoba dimana mempergunakan jenis jamur ajaib ini, meski tidak meninggalkan pelaku atau korbannya, karena pecandu atau pengguna mendapat sanksi yang lebih ringan dalam UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Untuk mengantisipasi peredaran jaringan perdagangan manusia karena para pedagang manusia ini menipu seseorang agar menggunakan narkoba jenis jamur ajaib

untuk mengelabui mereka agar bergantung pada barang ilegal tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait ketentuan pidana bagi pengedar narkoba, penulis melakukan wawancara dengan pegawai BNNP Gorontalo di bidang rehabilitasi. Menurut penulis, upaya meminimalisir jaringan pelaku peredaran narotika jenis jamur ini sedini mungkin harus dilakukan dan jika diperlukan harta benda pelaku harus disita, karena bisa juga terjadi harta benda yang diperoleh merupakan hasil pencucian perbuatan pelaku dari uang hasil penjualan.

**Seperti Kronogi perkara** yang ditangani BNNP Gorontalo di Tahun 2020 dimana selain pelaku diapun pengedar *magic mushroom*. Inisial YM (laki-laki berusia 19 tahun) pelaku penyalahgunaan *magic mushroom* ini. Dimana ketika terjadi penggeledahan di kompleks warung pertokoan Jl. Sungai Parman, Biawao, Kota Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, petugas BNNP Gorontalo dan Polres Gorontalo Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dibadan serta pakaian terdakwa tidak ada ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba.

Namun penggeledahan di warung YM milik terdakwa ditemukan didalam lemari es 3 box yang berisikan jamur mushroom dan ada yang dibungkus plastik sebanyak 102 plastik berisikan jamur *mushroom*, 1 buah blender dan 5 buah gelas plastik yang ditemukan diatas meja yang berada di warung, pada saat ditangkap dan digeledah terdakwa sama sekali tidak mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menyimpan barang *jamur mushroom* tersebut,

selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Gorontalo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah di timbang di kantor Polres Gorontalo Kota berat bersih dari 3 box jamur *magic mushroom* dan 102 plastik berisikan jamur magic mushroom yaitu total 4259,08 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa menyebutkan mendapatkan *jamur magic mushroom* dengan cara membeli dari Pak Rendra (DPO), Pak Dedi (DPO), Pak Latif Uloli (DPO), dan dibawakan langsung ke warung terdakwa.

Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai jamur masrom adalah untuk dijual dan digunakan sendiri, terdakwa menjual jamur *magic mushroom* tersebut dengan cara merubahnya menjadi jus dengan cara memasukkan jamur *magic mushroom* sebanyak 1 (satu) plastik klip ke dalam blender kemudian dicampur dengan softdrink seperti fanta, sprite, coca cola kemudian diblender lalu dituangkan ke dalam gelas plastik, terdakwa menjual satu gelas jus jamur jamur *magic mushroom* dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu). dalam sehari biasanya terdakwa bisa menjual jus *jamur mushroom* sebanyak 30 gelas atau senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang membeli jus *jamur mushroom* tersebut kebanyakan sopir, *guide* dan orang asing yang berminat dengan jamur tersebut.

Sesuai hasil pemeriksaan dari Labfor Polda Gorontalo bekerjasama dengan Labfor Polda Manado terhadap contoh barang bukti sesuai berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 576/NNF/2020 tertanggal 24 Juni 2020 yang dibuat oleh Dir Reskrim Khusus Polda Gorontalo dan Kombes Pol Novi Irawan, S.IK,

Akbp Yudo Nugroho Sugianto, S.IK disimpulkan bahwa : 2452/2020/NF s/d 2457/2020/ NF berupa *jamur mushroom* seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika *Psilosina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 46 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2458/2020/NF berupa sisa jus *jamur mushroom* seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Kafein Golongan I (satu) nomer urut 37 dan tidak terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika 2459/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika** dan/atau Psikotropika I No. Urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penulis mengutip beberapa hasil penting pada amar putusan sidang.

Majelis hakim menyatakan terdakwa YM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YM dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Berdasarkan proses persidangan **terdakwa YM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**” Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YM** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian proses penjatuan sanksi pengguna *jamur magic mushroom* diatas, penulis dalam hal ini tidak setuju dengan hal-hal yang didakwakan oleh JPU terhadap terdakwa. Dalam membuat tuntutan tersebut menurut hemat penulis JPU tanpa menganalisa fakta dan tidak sesuai dengan fakta bahwa *Magic Mushroom jamur Genus Panaeolucsy Anescens* tidak terlampir didalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat materil dari suatu dakwaan, yang mengakibatkan dakwaan ini sebenarnya batal demi hukum.

Merujuk pertimbangan yang dipergunakan majelis Hakim di Pasal 112 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Yang secara nyata unsur dari tindak pidananya berbeda dengan Pasal 112 ayat 1 undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun unsur-unsurnya yakni :

1. Unsur setiap orang : terdakwa YM adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum : terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwajib untuk memiliki menyimpan menguasai jenis Narkotika *magic mushroom jamur genus panaeolucsy anescens* sehingga sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan YM menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai : terdakwa untuk memiliki menyimpan menguasai jenis Narkotika sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
4. Unsur menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman : cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika I No. Urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penegakan hukum dengan sarana penal mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: a) takut berbuat dosa, b) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa

berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif c) takut karena malu untuk berbuat kejahatan. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi<sup>47</sup>

Menurut penulis dalam mengambil pertimbangan, apabila hakim memutuskan dalam keraguan berlaku *asas in dubio pro reo* yaitu menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan. Selain itu Mahkamah Agung juga pernah berpendapat *asas in dubio pro reo* dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2020 yang salah satu pertimbangannya mengatakan :

*“.....sistem pembuktian dinegara kita memakai sistem “negatief wettelijk” yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang hal “*

Hal ini dapat terlihat di dalam Pasal 193 KUHAP yang berbunyi :

*“hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”*

*Asas in dubio pro reo* ini tidak tertulis dalam di dalam Undang-undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), atau *Anwijzigheid van alle schuld* yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari pasal 182 ayat 6 KUHAP<sup>48</sup>. Seharusnya hakim mempertimbangkan secara utuh dan konkret,

<sup>47</sup> Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 142

<sup>48</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4142/asas-in-dubio-pro-reo> diakses tanggal 24 Januari 2021, Pukul 16.08. wita

sehingga putusan tersebut tidak *absurd*, hal ini dikarenakan *magic mushroom* atau *jamur panaeolucsy anescens* tidak secara konkret dalam lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu didalam putusan tersebut hakim telah *melakukan multi-interpretasi*. Jika kedepannya proses penanganan masih sama seperti ini terhadap pelaku penggunaan narkotika serta putusan ini dijadikan yurisprudensi maka kepastian hukum yang di cita-citakan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan peredaran narkotika masih akan tetap hanya menjadi harapan.

Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat menurut penulis tetap menjadi opsi represif menekan angka penyebaran barang ini. Pada program ini sudah menjadi tugas rutin bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

#### **4.2.4 Kuratif**

Langkah kuratif merupakan langkah yang dilakukan ketika seseorang telah mengidap narkotika dan membutuhkan pengobatan yang berkelanjutan sehingga bisa terbebas dari zat adiktifnya. Tujuan dari upaya ini adalah menyembuhkan pengidap narkoba. Agar langkah ini semakin efektif, seperti dikatakan Ismiati, pengobatan para pengidap narkoba tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Pasalnya, demikian ia menegaskan, “pemakaian narkoba sering diikuti oleh

masuknya penyakit-penyakit berbahaya lainnya yang bergandengan serta gangguan mental dan moral. Olehnya itu pengobatannya pun harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya..<sup>49</sup>”

Menurut Dra. Maria Jeane selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Provinsi<sup>50</sup> menegaskan

*“program kuratif adalah program pengobatan. Program kuratif hanya ditujukan bagi pecandu narkoba yang akan disembuhkan. Pengobatannya mempunyai metode khusus dan harus berdasarkan pengawasan medis didampingi dokter spesialis”.*

Menurut Siswanto Sunarso<sup>51</sup> dalam teori sistem penegakan hukum atau *Criminal Law Enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penganggulangan kejahatan, dikenal 2 (dua) sarana penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum, yakni menggunakan sarana penal atau penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana dan penegakan hukum dengan menggunakan sarana non penal yaitu tanpa penjatuhan sanksi pidana (penal).

Berdasarkan pengamatan penulis di lokasi penelitian, bentuk kegiatan dalam program pengobatan kuratif ini diantaranya:

---

<sup>49</sup> Ismiati, 2018. “Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Narkoba”, Banda Aceh: Desember, hal. 218.

<sup>50</sup> Wawancara tanggal 14 Maret 2021

<sup>51</sup> Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 142

**Tabel 3 Pelaksanaan Program Kuratif BNNP**

<b>Program Kegiatan BNNP</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Pelaksana Program</b>
Penghentian secara langsung	1 kali pada saat dimasukkan di pusat rehabilitasi	Tenaga medis
Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi)	Bertahap tergantung jenis ketergantungan pemakai	Tenaga medis, psikolog
Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba	Bertahap tergantung kebutuhan kondisi tubuh pemakai	Tenaga medis, psikolog
Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya	Bertahap tergantung tingkat kebutuhan dan kerjasama si pemakai	Tenaga medis, psikolog

*Sumber data diperoleh dari BNNP Gorontalo*

Berdasarkan tabel diatas terlihat beberapa program kuratif yang dilakukan pihak tenaga medis dan didampingi oleh tenaga psikolog, mengingat yang perlu disembuhkan dalam langkah ini lebih banyak terhadap kebutuhan batin dari si pemakain yang harus dicari dahulu terlebih dahulu alasan mengapa hingga sampai menjadi ketergantungan terhadap narkotika, dan untuk memahami hal tersebut sembari diberikan pengobatan pemulihan oleh tenaga medis maka posisi psikolog disini akan sangat membantu kekosongan batin dan pendorong semangat dari si pemakai untuk melakukan perawatan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotikanya. Seperti yang dituturkan oleh Kepala Bagian Umum BNNP Gorontalo, Bapak Abdul Karim D. Engahu, S.H., M.H<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara tanggal 2 Juni 2021

*“Program kuratif ini dapat berhasil dengan tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkotika ini tergantung pada deteksi dini jenis narkotika yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkotika, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, serta sikap keluarga penderita akan saling melengkapi keberhasilan dari program ini”.*

Penulis sepakat dengan program kuratif ini dengan melibatkan psikolog dalam pemberian pengobatan terhadap pemakai narkotika ini, dengan bantuan dari orang yang berkompeten dibidangnya dan dukungan penuh dari pihak keluarga penderita maka akan makin maksimalkan tingkat kesembuhan dan bisa atau tidaknya si penderita segera lepas dari ketergantungan pemakaian narkotika ini.

Menurut penulis ancaman penyakit lainnya seperti HIV/AIDS juga ikut mempengaruhi, walaupun bisa sembuh dari ketergantungan narkoba tapi apabila terjangkit penyakit seperti AIDS tentu juga tidak dapat dikatakan berhasil.

#### **4.2.5 Rehabilitasi**

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri.

Terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba, ada juga pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan yang harus menjalani pemulihan (rehabilitasi) secara medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dikemukakan pada pasal 54 dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lebih lanjut pada pasal 55 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa,

*orang tua atau wali dari pecandu narkoba wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Selanjutnya pada pasal 57<sup>53</sup> dikatakan, *selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisonal.*

Sedangkan rehabilitasi sosial bagi eks pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat<sup>54</sup>. Tentang rehabilitasi sosial, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan: *rehabilitasi sosial yang dimaksudkan adalah proses pemulihan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang sedang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsinya kembali secara wajar.* Rehabilitasi sosial sebagaimana termaktub dalam

---

<sup>53</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>54</sup> Ismiati, 2018. "Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Narkoba", Jurnal Al-Bayan, 20:2 (Banda Aceh), hal 26



ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara persuasif, motifatif, koersif, dan hal ini dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun panti sosial<sup>55</sup>.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba di atas, rehabilitasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di dalam proses rehabilitasi terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting di antaranya pemerintah, dimana berperan sebagai fasilitator menyediakan tempat rehabilitasi. Di tempat itu para korban penyalahgunaan narkoba akan mengikuti proses pemulihan.

- a) Dalam upaya rehabilitasi medis, pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dokter spesialis kesehatan jiwa, para medis, serjana kesehatan masyarakat, dan analis kimia atau petugas laboratorium. Tugas yang harus dikerjakan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa misalnya, memeriksa kondisi fisik dan psikis akibat (efek samping) penyalahgunaan narkoba, meneliti laporan mengenai kondisi fisik dan psikis korban penyalahgunaan narkoba yang dibuat oleh paramedis secara berkala, memberikan pelayanan terapi medis untuk memperbaiki fungsi psikologis dan fungsi adaptasi sosial sebagai dampak buruk akibat penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain.

Selain dokter spesialis kesehatan, tugas yang dikerjakan paramedis misalnya, membantu dokter untuk mengawasi kondisi fisik para korban penyalahguna narkoba, memberikan obat kepada korban penyalahgunaan narkoba selama menjalani program terapi dan

---

<sup>55</sup> Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab III, Pasal 7, Ayat 1., hal 7

rehabilitasi sesuai dengan arahan yang diberikan oleh dokter, dan sebagainya. Sedangkan sarjana kesehatan sendiri bertugas membantu dokter dalam mengadakan pemeriksaan darah, urine, dan dahak korban penyalahgunaan narkoba pada saat sebelum dan setelah menjalani proses rehabilitasi medis serta memberikan laporan secara lisan dan tertulis kepada dokter setelah melaksanakan tugas-tugas tersebut.

- b) Dalam upaya rehabilitasi sosial, pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, psikolog, konselor, pembimbing keagamaan, penyuluh hukum, petugas keamanan, dan staf administrasi. Upaya kerja sama lintas instansi dan berbagai pihak ini tentu dimaksudkan agar para pengidap narkoba dapat ditangani secara bersama-sama. Kepedulian terhadap kemaslahatan bersama tentu menjadi dasar bagi upaya bersama merawat, memulihkan dan memperbaiki keadaan yang ada. Hal ini penting agar selain para pengidap narkoba diterima sebagai manusia secara wajar dan diperlakukan secara manusiawi, mereka pun sebenarnya sedang diupayakan agar dapat menjalani kembali kehidupan mereka secara normal.<sup>56</sup>

Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (*relaps*) setelah penderita menjalani pengobatan. *Relaps* ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Vidi Rianto Budi selaku Kepala Kasubag Sarana Prasarana, pada tanggal 22 Februari 2021

ini dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakai sepanjang mau mengikuti keseluruhan rehabilitasi maka tingkat keberhasilan cukup tinggi bahkan sembuh 100 persen

### **4.3 Kendala BNNP Gorontalo Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan *Magic Mushroom***

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :<sup>57</sup>

#### **4.3.1 Faktor Undang-Undang**

Teori Soerjono Soekanto tentang faktor undang undang Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan. *Zat psilosibin* yang terkandung dalam *magic mushroom* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 342/MENKES/PER/ IX/1983 Tentang Jamur Yang Mengandung *Psilosibin* dan *Psilosin*.

Menurut Bapak Andi, SH selaku penyidik BNNP Gorontalo, Bapak Abdul Muchars Daud, S.E yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Dayumas BNNP Gorontalo<sup>58</sup> menyampaikan Undang-Undang Narkotika telah mencerminkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dikatakan baik karena Undang-Undang Narkotika telah memperhatikan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 148. Selain itu Undang-Undang Narkotika

---

<sup>57</sup> Soerjono Sukanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Hal 8

<sup>58</sup>Wawancara tanggal 25 Februari 2021

juga telah mengatur mengenai hak pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi seperti yang diatur dalam Pasal 54 sampai 58 dan Pasal 103. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba juga telah jelas menyebutkan bahwa zat aktif yang terkandung dalam magic mushroom yaitu psilosibin merupakan Narkoba Golongan I.

Selain itu, telah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 342/MENKES/PER/IV/1983 tentang Jamur Yang Mengandung *Psilosibin* dan *Psilosin* yang melarang penyalahgunaan terhadap *magic mushroom* yaitu dengan karakteristik :

No		
1	Nama latin	<i>Panaeolus cyanescens</i>
2	Nama setempat	Jamur tai sapi, Wong kalung, <i>Magic Mushroom</i> , <i>Sacred mushroom</i>
3	Tempat tumbuh	Di atas kotoran sapi (hewan ternak)
<b>Morfologi Tanaman</b>		
Bentuknya		Jamur payung
Tinggi		+ 71/2 cm
Batang		+ 6 cm
Payung		garis tengah + 1 cm tinggi + 0,8 cm
Spora		karateristik lonjong pipih
Sporogonium		karateristik ujung meruncing
Warna		bila baru berwarna putih, dan akan berubah menjadi abu-abu sampai coklat tua; yang segar dijadikan

omelette menjadi berwarna biru
--------------------------------

**Sumber data diperoleh dari BNNP Gorontalo tahun 2021**

Menurut penulis Undang-Undang Narkotika masih belum spesifik diterapkan kepada masyarakat karena kurangnya pengetahuan mereka tentang jenis-jenis zat apa saja yang masuk dalam penggolongan narkotika dan bahayanya. Ditambah dengan kehadiran Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor: 342/MENKES/ PER/IV/1983 hanya bersifat himbauan untuk tidak membiarkan, mengolah, mengedarkan, menyimpan dan menggunakan jamur tersebut demi kesehatan. Permenkes ini memang tidak mengatur sanksi yang tegas bagi mereka yang menggunakannya, oleh karena itu menurut penulis masih perlu ditambahkan peraturan pelaksana tentang *magic mushroom* yang mengatur secara tegas larangan dalam penggunaannya.

#### **4.3.2 Faktor Penegak Hukum**

Teori Soerjono Soekanto tentang Penegak hukum, yakni pihakpihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Tata cara aturan acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut KUHAP penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Namun karena Indonesia menganut sistem *lex specialis derogat legi generali* yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, maka yang digunakan adalah hukum acara pidana khusus.

Sebagai salah satu contoh adalah dalam proses penyidikan Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa penyidik juga berasal dari BNN.<sup>59</sup>

Wewenang penyidik BNN menurut Pasal 71 Undang-Undang Narkotika yaitu *“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Sehingga wewenang penyidikan tidak hanya oleh Polri dan PNS yang diberi wewenang khusus, melainkan bersama dengan BNN.

Kewenangan untuk mengatasi masalah peredaran *magic mushroom* di Daerah Gorontalo adalah BNNP Gorontalo dan Polda Gorontalo. Salah satu bentuk kerja sama BNNP Gorontalo dan Polda Gorontalo yaitu dalam hal rehabilitasi dengan adanya Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim hukum, psikolog, serta dokter. Apabila Polda Gorontalo menangkap seseorang yang membawa narkotika dan kadar jumlahnya seperti yang tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka tetap akan dibawa dan diperiksa.

Penyidik Polda membuat berita acara pemeriksaan atau BAP, lalu yang bersangkutan harus melakukan tes urine apabila positif maka selanjutnya akan dilakukan gelarp perkara. Setelah itu penyidik dan pejabat polda menentukan

---

<sup>59</sup> [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob98&section=31](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob98&section=31). Rafika Nur, Marwati Riza, P. Moenta. Sanction On Children : Comparative Studies Of Indonesia and Nederland. Khairun Law Journal, 2020 - ejournal.unkhair.ac.id. diakses tanggal 2 Februari 2020

Pasal yang akan dikenakan serta ditentukan boleh direhabilitasi atau tidak. Jika dari hasil gelar perkara disimpulkan cukup dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka, maka penyidik menghubungi pengacara atau keluarga untuk membuat surat permohonan rehabilitasi yang selanjutnya surat rehabilitasi akan dibawa ke BNNP Gorontalo untuk diajukan asesmennya. Apabila BNNP Gorontalo menyetujui maka BNNP Gorontalo akan melakukan TAT (*Thematic Apperception Test*) kepada tersangka. Hasil TAT tersangka dibawa ke BNNP Gorontalo kemudian ditentukan psikolog dan dokternya, terapi seperti apa yang diperlukan, dimana tempatnya serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalani rehabilitasi. Maka si penyidik akan membawa tersangka ke tempat rehabilitasi yang ditunjuk.

Menurut Komisaris Besar Polisi Drs. Suparwoto selaku Kepala BNNP Gorontalo menyampaikan tidak efektifnya pemberantasan terhadap peredaran *magic mushroom* yaitu disebabkan jumlah dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba sesuai dengan Undang-Undang Narkotika masih sangat terbatas yaitu hanya BNN dan Polri yang jumlahnya belum sesuai ketentuan Daftar Susunan Personel (DSP) Pegawai Bidang Pemberantasan Provinsi mengingat DSP Bidang Pemberantasan hanya berjumlah 34 orang yang merupakan gabungan unit bidang pemberantasan yang seharusnya berjumlah 71 orang. Sedangkan personil penyidik BNNP Gorontalo baru 8 orang dari yang seharusnya berjumlah 24 orang. Luasnya area tempat bertumbuh jamur *magic mushroom* yang merupakan jamur yang dapat tumbuh dengan sendirinya tanpa budidaya dan dapat tumbuh kapan saja sehingga tidak ada hitungan

pengukuran terkait luasnya, oleh sebab itu aparat penegak hukum sulit untuk memusnahkan jamur itu tersebut karena pertumbuhan jamur tidak memerlukan pemeliharaan dan perawatan apapun selayaknya tanaman pada umumnya. Perbedaan perbandingan yang jauh antara jumlah penegak hukum dengan luas area tempat bertumbuhnya jamur *magic mushroom*, menjadi alasan kinerja pegawai BNNP Gorontalo membatasi tentang masalah penyalahgunaannya saja.

Tidak efektifnya pemberantasan terhadap peredaran *magic mushroom* juga terjadi karena BNNP sendiri belum memprioritaskan kasus *magic mushroom* apabila hanya sebatas masalah penyalahgunaan. Berbeda lagi apabila *magic mushroom* tersebut diproduksi menjadi suatu aneka makanan dan diperjualbelikan. Selama ini yang menjadi persoalan adalah apabila BNNP menerima info atau laporan dari masyarakat tentang peredaran *magic mushroom*, namun setelah diselidiki di tempat ternyata BNNP sukar menjadikannya sebagai bukti permulaan yang cukup. Belum meratanya pengetahuan dari kalangan penegak hukum belum mengetahui jika jenis jamur *magic mushroom* memiliki kandungan *psylosybin* yang masuk dalam kategori narkoba golongan I. Pentingnya perluasan pengetahuan dari aparat sendiri terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

#### **4.3.3 Faktor Sarana atau Fasilitas**

Teori Soerjono Soekanto tentang faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik. Melalui hasil wawancara dengan Vidi Rianto Budi selaku Kepala Subbag Sarana Prasarana



BNNP Gorontalo menuturkan tidak ada laboratorium untuk memeriksa barang bukti yang memiliki alat yang digunakan untuk meneliti kandungan dari magic mushroom secara akurat. BNNP Gorontalo selama ini menggunakan Laboratorium Forensik Polda Manado, namun memerlukan waktu yang lama untuk menguji barang bukti dengan keakuratan yang tinggi. Oleh karena itu BNNP Gorontalo berharap pembangunan Pusat Laboratorium Forensik (PUSLABFOR) Polda Gorontalo dapat dirampungkan secepatnya, sehingga dalam pemeriksaan barang bukti sendiri tidak lagi memerlukan waktu yang lama untuk menunggu hasil laboratorium karena keterbatasan jarak, anggaran pun menjadi faktor penopang dikarenakan oleh anggaran yang tidak memadai sehingga keberadaan lembaga yang dibentuk Negara semakin tidak punya fungsi yang jelas.<sup>60</sup>

Pada awal tahun 2021 ini, BNNP Gorontalo sedang melakukan perancangan pembangunan pendirian laboratorium narkoba di Provinsi Gorontalo dan telah mempunyai fasilitas lengkap untuk menguji semua jenis narkoba termasuk narkoba-narkoba jenis baru. Untuk memudahkan dalam hal menguji narkoba di laboratorium tersebut maka sistem pendaftaran terhadap barang bukti dibuat secara online kemudian diproses oleh laboratorium dan hasilnya pun dapat diakses secara online.

Begitu juga dengan Penyidik BNNP Gorontalo yang masih memiliki keterbatasan dalam IT (*Information and Technology*) untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba mengingat sekarang modus operandi terhadap kasus

---

<sup>60</sup> Diakses <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/810>>. Date accessed: 29 apr. 2021. NUR, Rafika. Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) Di Kota Gorontalo. Jurnal Cahaya Keadilan, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 60-71, oct. 2017. ISSN 2339-1693.

tersebut telah berkembang menggunakan sistem *networking* (jaringan internet) yang memungkinkan pemilik dana, produsen, penjual, kurir dan pembeli dalam satu rangkaian yang terputus bahkan mungkin sama sekali tidak saling mengenali. Sarana dan fasilitas yang lainnya yaitu dalam hal operasional, kendaraan yang digunakan penyidik BNNP Gorontalo dalam menjalankan tugasnya merupakan kendaraan pribadi sedangkan kendaraan dinas untuk unit ini hanya ada 1 yang dipergunakan oleh Kepala Bidang. Meski adanya keterbatasan tersebut, kinerja dari Unit pemberantasan BNNP Gorontalo terus mengupayakan memberikan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugasnya.

#### **4.3.4 Faktor Masyarakat**

Teori Soerjono soekanto tentang Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masalah utama yang perlu mendapat perhatian besar dalam penegakan hukum terhadap pengguna jamur *magic mushroom* yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait jamur *magic mushroom* telah digolongkan dalam narkoba golongan I. Namun masyarakat paham bahwa ketika seseorang mengkonsumsi jamur jenis *magic mushroom* akan memiliki efek fantasi seperti kehilangan kesadaran. Anehnya masyarakat biasanya memilih sikap berkompromi jika mendapati ataupun melihat orang yang sedang mengkonsumsi jamur *magic mushroom* ini dengan alasan hal tersebut hanya sebagai perilaku melepas penat atau sedang banyak pikiran, sepanjang mereka tidak membuat gaduh terhadap orang lain maka akan terus dilakukan pembiaran.

Sikap ketidakterbukaan masyarakat untuk para pecandu dalam lingkungan sosial seperti ini penyebab jumlah para pecandu makin meningkat bahkan umunya mereka agar terlihat keren bahkan membuat sejenis komunitasnya untuk sekedar bersenang-senang.

#### **4.3.5 Faktor Budaya**

Teori Soerjono Soekanto tentang Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)<sup>61</sup>. *Magic mushroom* merupakan jamur yang dapat tumbuh sendiri di atas kotoran atau letong sapi tanpa perlu dibudidaya. Masyarakat sendiri sudah mengetahui sejak lama bahwa jamur tersebut dapat menyebabkan kehilangan kesadaran bahkan berimajinasi berlebihan terhadap sesuatu hal. Namun karena efek tersebut kebanyakan menjadi alasan masyarakat tertarik untuk sekedar coba-coba, mengingat untuk mendapatkan jamur tersebut tidak memerlukan uang yang banyak dan mudah untuk mendapatkannya. Sehingga dapat diketahui bahwa penyalahgunaan terhadap *magic mushroom* merupakan suatu kebiasaan atau menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dipertegas dengan cerita lumrah di warung-warung pinggir jalan bahwa memang *magic mushroom* tersebut sudah familiar di kalangan masyarakat sebagai jamur yang dapat menyebabkan halusinasi dan atas dasar hal tersebut makin meningkatkan jumlah peminatnya.

---

<sup>61</sup> Soerjono Sukanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Hal 11-58

Lain halnya dengan Wardimansyah Akuba usia 17 tahun salah seorang siswa disalah satu SMA Negeri di Gorontalo<sup>62</sup> mengaku sangat gemar mengkonsumsi “*magic mushroom*”. Wawan menceritakan, awal mula ia mengenal *magic mushroom* saat ia study banding sekolah bersama teman-temannya di Bali. Tanpa sengaja disuatu rumah makan bersama teman-temannya, wawan menyantap hidangan yang berbahan dasar jamur *magic mushroom*. Sejak saat itulah wawan menjadi ketagihan dengan jamur *magic mushroom*. Alasan Wawan sangat menggemari *magic mushroom* karena dapat membuatnya merasa senang, merangsang otaknya menjadi lebih kreatif bahkan menurutnya ia semakin cerdas setelah terus mengkonsumsi jamur tersebut. Wawan mengaku sepulangnya dari Bali saat itu, ia langsung mencari tahu dimana produsen ataupun tempat bisa membeli jamur *magic mushroom* di Gorontalo dan akhirnya berbekal bertanya melalui teman ke teman ia pun menemukan informasi dan memperolehnya hanya dengan harga 10.000 rupiah/plastik. Wawan memaparkan bahwa perilaku menyimpangnya ini sulit diketahui oleh orangtuanya karena jenis narkoba ini berbentuk seperti jamur pada umumnya dan dapat pula di masak serta diolah menjadi berbagai jenis hidangan makanan ataupun berupa minuman seperti jus.

Wawan juga mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan mengapa ia masih terus mengkonsumsi jamur *magic mushroom* tersebut yakni :

1. *Magic mushroom* belum populer sebagai jenis narkoba baru.
2. Dijual secara legal.

---

<sup>62</sup> Wawancara tanggal 1 Maret 2021

3. Belum ada aturan hukum yang jelas mengenai jenis narkoba *jamur magic mushroom*.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *jamur magic mushroom* karena jika dilihat sepintas bentuk dan ukurannya sama dengan jamur jenis layak konsumsi yang bisa ditambahkan dalam olahan makanan sehingga tidak perlu bersembunyi untuk mengkonsumsinya.

Menurut penulis efektif atau tidaknya undang-undang narkotika dalam menanggulangi masalah peredaran narkotika tergantung pada permintaan pasar, karena pada prinsipnya selama terus ada permintaan (*demand*) atas narkotika maka penawaran (*supply*) pun akan terus ada. Hal tersebut disebabkan karena penyalahguna narkotika akan teradiksi atau kecanduan terhadap zat yang dikonsumsi. Sehingga selama kecanduan dari penyalahguna belum disembuhkan maka ia akan terus membutuhkan narkotika tersebut. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan BNNP Gorontalo untuk menanggulangi tindak pidana narkoba dengan menerapkan 5 langkah yakni : promotif (pre-emptif), preventif, represif, kuratif dan rehabilitasi. Tindakan preventif BNNP dimulai dari tindakan pencegahan disemua lingkungan baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi, dan hampir disemua lingkungan melalui pemberian pelatihan tentang bahaya narkoba. Untuk tindakan represif dalam penegakan hukum pihak BNNP lebih menenkankan kepada tindakan penyembuhan, sebab selama mereka kecanduan dari penyalahguna belum disembuhkan akan teradiksi atau kecanduan terhadap zat yang dikonsumsi maka ia akan terus membutuhkan narkoba tersebut yang artinya mereka akan mencari cara bagaimana bisa mendapat narkoba tersebut untuk dikonsumsi.
2. Belum efektifnya penegakan hukum terhadap penggunaan *magic mushroom* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : *faktor undang-undang*, dimana belum ada peraturan pelaksana yang melarang penggunaan *magic mushroom*. *faktor penegak hukum* yaitu keterbatasan jumlah personil sebagai penyidik BNNP dan Polda Gorontalo, dimana hanya ada 5 orang penyidik BNNP diperuntukan untuk wilayah tupoksi

kerja di 6 kota/kabupaten di Gorontalo. *Faktor sarana atau fasilitas*, dimana masih minim ketersediaan laboratorium forensik di Gorontalo untuk meneliti kandungan dari *magic mushroom* serta keterbatasan jumlah kendaraan operasional penyidik yang mereka pergunakan. *faktor masyarakat*, ketidaktahuan di masyarakat jika *magic mushroom* digolongkan sebagai narkoba golongan I sehingga masih dikonsumsi bebas. *Faktor budaya* yaitu hasrat masyarakat yang ingin mencoba efek dari jamur ini.

## 5.2 Saran

1. Dibuatkannya lampiran jenis-jenis narkoba Undang-Undang Narkoba menyebutkan nama-nama jenis narkoba yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan mempergunakan bahasa dialek umum serta membentuk peraturan daerah sebagai suatu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. : 342/MENKES/PER/IV/1983 tentang Jamur Yang Mengandung *Psilosibin* dan *Psilosin*.
2. Diharapkan ada perekrutan untuk mengisi kekosongan dan personel aparat penegak hukum agar menjangkau semua titik rawan peredaran *magic mushroom* serta mengoptimalisasi pemberian penyuluhan atau sosialisasi ke seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTKA

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2009, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
- Burhan Ashofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasibuan, Dirga S.A and Bhima, Sigit Kirana Lintang and Dhanardhono, Tuntas. 2013. *Pengaruh Pemberian Ekstrak Jamur *Psilocybe cubensis* Dosis Berrtingkat Terhadap Keseimbangan Motorik dan Koordinasi Mencit Swiss Webster dengan Balance Beam*. Undergraduate Thesis, Diponegoro University
- Ismiati, 2018. “*Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Narkoba*”, Jurnal Al-Bayan : Banda Aceh
- M. Wresno, 1999. *Masalah Narkotika, Psikotropika, Dan Obat-Obat Berbahaya*, Bina Dharma Pemuda Printing, Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta
- Prayudi Atmosudirdjo, 2012. *Teori Hukum*, Kawan Pustaka Untuk Centre For Law and Regional Development :Jakarta.
- Partodihardjo S. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi
- Soerjono Sukanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.



- Setiyawai, dkk. 2015. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 2 : Penyalahgunaan Narkoba*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- Soedarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumiati, dkk. 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja & Konseling*. Jakarta: Trans Info Media.
- Schaffmeister D., Keijer N., Sutorius Mr. E. PH., 2017, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sujono AR., Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- T. Subarsyah Sumadikira. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*. Bandung: Kencana Utama
- WHO dalam Penelitian, Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ(K), *Penyalahgunaan Magic Mushroom*

### **Perundang-Undangan**

UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.342/MEN.KES./PER/IX/1983.

### **Internet**

Dikutip dari <http://health.detik.com/read/2015/07/03/143224/2959737/763/5-fakta-seputarmagic-mushroom-yang-belum-banyak-diketahui> diakses pada tanggal 06 April 2020.

<https://bnnklangkat.wordpress.com/2015/12/01/magic-mushroom-termasuk-jenisnarkoba-menyebabkan-halusinasi-3/> di akses pada tanggal 14 April 2020 Pukul: 15.40 Wita.

<Http://www.Polreskotabekasi.blogspot.com>, Diakses tanggal 15 April 2020, Pukul 20.23 wita.

<https://totokyuliyanto.wordpress.com/2009/11/10/catatan-terhadap-uu-no-35->

[tahun-2009-tentan](#) narkoba/diakses pada tanggal 31 Juli 2020 pada jam 09.10 wita

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4142/asas-in-dubio-pro-reo> diakses tanggal 24 Januari 2021, Pukul 16.08. wita.

<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/810>>. Date accessed: 29 apr. 2021. NUR, Rafika. ESISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (LPKA) DI KOTA GORONTALO. Jurnal Cahaya Keadilan, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 60-71, oct. 2017. ISSN 2339-1693.

<https://heinonline.org/hol-cgi->

[bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob98&section=31](#). Rafika Nur, Marwati Riza, P. Moenta. *Sanction On Children :Comparative Studies Of Indonesia and Nederland*. Khairun Law Journal, 2020 - [ejournal.unkhair.ac.id](http://ejournal.unkhair.ac.id). diakses tanggal 2 Februari 2020.

Diakses pada halaman [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=rafika+nur+%&bt G= \[PDF\] The Essence of Sanctions of Action in Juvenile Justice SystemR Nur, SS Soewondo, S Muchtar, N Azisa - Essence, 2020 - core.ac.uk](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=rafika+nur+%&bt G= [PDF] The Essence of Sanctions of Action in Juvenile Justice SystemR Nur, SS Soewondo, S Muchtar, N Azisa - Essence, 2020 - core.ac.uk). tanggal 2 Maret 2021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3198/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Isi : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo

di,-

Gorontalo


Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Agil Sunge  
NIM : H1117076  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI GORONTALO  
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I MAGIC MUSHROOM DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 17 Februari 2021  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104







**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI GORONTALO**

Alamat: Jln. M.T. Haryono No. 18 Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo  
Telepon: (0435) 834884  
Faksimili : (0435) 829400  
Email: [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id)

**BNNP GORONTALO**

Nomor : B/31/KA/TU.00.01/II/2021/BNNP  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Gorontalo, 24 Februari 2021

Kepada

Yth. **Ketua Lembaga Penelitian**  
**Universitas Ichsan Gorontalo**

di,-

Tempat

1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- Surat Kepala Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 3198/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian.

2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa BNNP Gorontalo memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi kepada mahasiswa an. **Mohamad Agil Sunge (NIM. H1117076)** dengan judul penelitian "Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Narkotika Golongan I Magic Mushroom di BNNP Gorontalo".

3. Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.



**Kepala BNNP Gorontalo**

**Wisnu Andayana, S.S.T., M.K.**

## ABSTRACT

### **MUHAMAD AGIL SUNGE. H1117076. THE LAW ENFORCEMENT ON THE USE OF CLASS I NARCOTICS “MAGIC MUSHROOM” IN THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF GORONTALO PROVINCE**

*This study aims (1) to find out the efforts to enforce the law on the use of Class I narcotics “magic mushrooms” in the National Narcotics Agency of Gorontalo Province. (2) to investigate the obstacles of the National Narcotics Agency of Gorontalo Province in overcoming the use of “magic mushrooms”. This study uses the type of empirical law, which is a type of research that sees law as a social behavior that works in society. The samples in this study are 3 (three) informants from the National Narcotics Agency of Gorontalo Province and 3 (three) “magic mushroom” users. The results of this study indicate that: (1) Law enforcement is carried out by the National Narcotics Agency of Gorontalo Province to tackle criminal acts of narcotics by implementing 5 steps, namely: promotive (pre-emptive), preventive, repressive, curative, and rehabilitation. Generally, the National Narcotics Agency of Gorontalo Province takes preventive action in all environments, namely government agencies, communities, families, and organizations, and in almost all environments through providing training on the dangers of narcotics. (2) The ineffectiveness of law enforcement against the use of “magic mushrooms” is influenced by several law enforcement factors, namely legal factors. laws, law enforcement, facilities, society, and culture. It is recommended that (1) the attachment of the types of narcotics to the Narcotics Law mentions the names of narcotics types that are better known to the public by using a common dialect and establish regional regulations as an implementing regulation of the Narcotics Law and the Minister of Health Regulation (2) Conducting recruitment to fill vacancies and law enforcement personnel in order to reach all vulnerable points of “magic mushroom” circulation as well as optimizing the provision of counseling or socialization to the entire community.*



**Keywords:** law enforcement, narcotics, Magic Mushroom

## ABSTRAK

### **MUHAMAD AGIL SUNGE. H1117076. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I *MAGIC MUSHROOM* DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI GORONTALO**

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui upaya penegakan hukum penggunaan narkotika golongan I *magic mushroom* Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. (2) Untuk mengetahui kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam menanggulangi penggunaan *magic mushroom*. Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris merupakan jenis penelitian yang melihat hukum sebagai perilaku sosial yang bekerja di masyarakat. Sampel dalam penelitian ini yakni 3 orang dari BNNP Gorontalo dan 3 orang pengguna *magic mushroom*. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Penegakan hukum yang dilakukan BNNP Gorontalo untuk menanggulangi tindak pidana narkotika dengan menerapkan 5 langkah yakni : promotif (pre-emptif), preventif, represif, kuratif dan rehabilitasi. Umumnya BNNP melakukan tindakan pencegahan disemua lingkungan baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi, dan hampir disemua lingkungan melalui pemberian pelatihan tentang bahaya narkotika.(2) Belum efektifnya penegakan hukum terhadap penggunaan *magic mushroom* dipengaruhi oleh beberapa faktor penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat serta budaya. Adapun yang direkomendasikan (1) Dibuatkannya lampiran jenis-jenis narkotika Undang-Undang Narkotika menyebutkan nama-nama jenis narkotika yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan mempergunakan bahasa dialek umum serta membentuk peraturan daerah sebagai suatu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Narkotika dan Permenkes (2) Mengadakan perekrutan untuk mengisi kekosongan dan personel aparat penegak hukum agar menjangkau semua titik rawan peredaran *magic mushroom* serta mengoptimalisasi pemberian penyuluhan atau sosialisasi ke seluruh masyarakat.

Kata kunci: penegakan hukum, narkotika, *Magic Mushroom*







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0661/UNISAN-G/S-BP/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOHAMAD AGIL SUNGE  
NIM : H1117076  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap penggunaan narkoba Golongan 3 magic mashroom di badan narkoba nasional provinsi gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 28 Mei 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

**Tembusan :**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip
























H1117076  
SKRIPSI MOHAMAD AGIL SUNGE\_H1117076\_Penegakan Huku...

Sources Overview

30%  
OVERALL SIMILARITY

1	jurnal.uns.ac.id	9%
2	www.scribd.com	3%
3	repository.unhas.ac.id	3%
4	pt.scribd.com	2%
5	repository.unpas.ac.id	1%
6	id.123dok.com	1%
7	media.neliti.com	<1%
8	repo.stikeslome-jbg.ac.id	<1%
9	www.slideshare.net	<1%
10	es.scribd.com	<1%
11	www.hukumonline.com	<1%
12	digilib.unila.ac.id	<1%
13	repository.unair.ac.id	<1%
14	repositori.usu.ac.id	<1%
15	siat.ung.ac.id	<1%
16	muhyidin.id	<1%
17	rejewaligarudapancasila.blogspot.com	<1%



101	 <a href="http://www.legalitas.org">www.legalitas.org</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://semestahukum.blogspot.com">semestahukum.blogspot.com</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://herbalyangmemabukkan.blogspot.com">herbalyangmemabukkan.blogspot.com</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://cts.pn-palembang.net">cts.pn-palembang.net</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://sperka.pt-medan.go.id">sperka.pt-medan.go.id</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://edoc.site">edoc.site</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> INTERNET	<1%
	 Novita Sari. "Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa dalam Memperoleh Narkoba", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 CROSSREF	<1%
	 <a href="http://indonesaya.wordpress.com">indonesaya.wordpress.com</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://ejournal.upbatam.ac.id">ejournal.upbatam.ac.id</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://mahesainstitute.web.id">mahesainstitute.web.id</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://repository.unand.ac.id">repository.unand.ac.id</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://toksikologi2014b32.blogspot.com">toksikologi2014b32.blogspot.com</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://annioseo.blogspot.com">annioseo.blogspot.com</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://mayasinawati.blogspot.com">mayasinawati.blogspot.com</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://www.openjournal.unpam.ac.id">www.openjournal.unpam.ac.id</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://jogja4you.blogspot.com">jogja4you.blogspot.com</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://perpustakaan.bnn.go.id">perpustakaan.bnn.go.id</a> INTERNET	<1%
	 <a href="http://elinta.unud.ac.id">elinta.unud.ac.id</a> INTERNET	<1%
	<a href="http://edoc.pub">edoc.pub</a> INTERNET	<1%

e-journal.uajy.ac.id

INTERNET

<1%

unmas-library.ac.id

INTERNET

<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mohamad Agil Sunge  
NIM : H. 11.17.076  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Atinggola , 1 Desember 1998



### **Nama Orang Tua**

- Ayah : Ibrahim Sunge  
- Ibu : Ruwaya Pulumoduyo  
Kakak : - Herson Sunge  
- Olwin Sunge  
- Novita Sunge

### **Riwayat Pendidikan**

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2005 - 2011	SDN 1 Kotajin	Gorontalo Utara	Berijazah
2.	2011 - 2014	SMPN 1 Atinggola	Gorontalo Utara	Berijazah
3.	2014 – 2017	SMKN 3 Gorontalo	Gorontalo Utara	Berijazah
4.	2017 - 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah